



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila
Agustiawan alias Karen Agustiawan;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 19 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Dirut Pertamina (Persero);
Tempat Tinggal : Jalan Wijaya V Nomor 19 RT 004 RW 001 Kelurahan
Malawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan.

Terdakwa berada dalam Penahanan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik Kejaksaan Agung sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan 13 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 22 November 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pertama sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kedua sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 ;

Halaman **1** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan 16 Juni 2019 ;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI terhitung sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : 1. Dr. Soesilo Aribowo, S.H.,M.H.,M.Si., 2. Waldus Situmorang, S.H., M.H., 3. Djaka Sutrasa, S.H., 4. Doddy Priambodo, S.H., 5. Sigit Darmawan, S.H.,M.H., 6.. Nila Pradjna Paramita, S.H., 7. R. Kabul Pujiyanto, S.H., 8. Gunadi Wibakso, S.H.,C.N., 9. Agus Sudjatmo, S.H., 10. Koncoro Adhi Prakosa, S.H., dan 11..Kartika Citranada, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Juni 2019.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa IR. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN selaku Direktur Hulu PT. Pertamina periode Tahun 2008-2009 dan selaku Direktur Utama PT. Pertamina periode Tahun 2009-2014, secara bersama-sama dengan saksi FEREDERICK S.T SIAHAAN Direktur Keuangan PT.Pertamina (Persero),saksi IR. BAYU KRISTANTO Manager Merger & Akuisisi (M&A)PT. Pertamina periode Tahun 2008-2010 dan saksi GENADES PANJAITAN Legal Consul & Compliance PT. Pertamina periode Tahun 2009-2015,(masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2010, atau setidaknya pada waktu tertentu antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 bertempat di Kantor PT. Pertamina di Jl. Medan Merdeka Timur No. 1A Jakarta Pusat dan

Halaman **2** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Anzon Australia Pty Limited, Level 14, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT. Pertamina, yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Ketentuan atau Pedoman Investasi lainnya, yakni dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009, yaitu telah memutuskan melakukan investasi Participating Interest (PI) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu dan menyetujui PI Blok BMG tanpa adanya Due Diligence sertatanpa adanya Analisa Risiko yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa adanya persetujuan dari Bagian Legal dan Dewan Komisaris PT. Pertamina, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Roc Oil Company Limited (ROC, Ltd) Australia, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.568.066.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno, Ak (Akuntan Independen) Nomor: 032/LAI/PPD/KAP.SW/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun (RKAP) tahun 2009, PT Pertamina menganggarkan kebutuhan dana untuk akuisisi blok migas tahun 2009 sebesar Rp. 1,40 dalam satuan milyar dan sebesar USD 161,00 dalam satuan juta atau ekuivalen sebesar Rp. 1.772,40 milyar.

Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan investasi berupa Akuisisi dan Divestasi, PT. Pertamina membentuk Tim Pengembangan dan Pengelolaan Portofolio Usaha Hulu Migas (TP3UH) yang diketuai oleh saksi R. GUNUNG SARDJONO HADI selaku Senior Vice Presiden Upstream Business Development PT. Pertamina dengan fungsi mendukung pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan usaha hulu migas agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan terkendali.

Halaman 3 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan investasi berupa Akuisisi dan Divestasi dilingkungan PT. Pertamina dilakukan oleh Direktorat Huluyang saat dipimpin oleh terdakwa GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN AGUSTIAWAN dan dikendalikan oleh fungsi Upstream Business Development yang pelaksanaannya dilakukan oleh fungsi Merger dan Akuisisi (M&A), kemudian fungsi M&A membentuk Tim Kerja Internal yang terdiri dari Tim Teknis, Tim Keuangan, Tim Legal dan pihak ketiga/tim eksternal (Tim Independen). Tujuan dibentuknya Tim Kerja yaitu untuk melakukan evaluasi secara komprehensif, mengingat fungsi M&A tidak dilengkapi oleh perangkat kompetensi keteknikan, legal, keuangan dan komersial. Selanjutnya masing-masing fungsi Tim Kerja tersebut bertanggungjawab kepada Ketua Tim Kerja yaitu saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM selaku Manajer M&A pada Direktorat Hulu PT. Pertamina ;

Pada tanggal 23 Januari 2009 saksi GIOSHIA RALIE selaku Marketing Citibank Indonesia di Jakarta, yang ditugaskan untuk membina hubungan bisnis dengan perusahaan yang bergerak dibidang migas di Indonesia dan merupakan nasabah Citibank Indonesia, menerima email dari ABBAS RANGWALLA selaku Industri Banker Citi Australia yang meminta bantuan untuk menghubungkan Citi Australia dengan PT. Pertamina dan PT. Medco Energy dalam rangka penawaran dari ROC, Ltd. Melalui email tersebut ROC, Ltd meminta surat minat dari calon-calon pembeli dan setelah melakukan review surat minat dari calon-calon pembeli, ROC, Ltd akan menyeleksi calon-calon peminat dan yang terpilih akan mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai Blok BMG. Calon-calon pembeli terseleksi harus menandatangani perjanjian kerahasiaan untuk mendapatkan akses ke dokumen-dokumen uji kelayakan. Surat minat dari calon-calon pembeli harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

Persentase kepentingan di Blok BMG yang diinginkan (minimal 10%).

Pendekatan pada valuasi di Blok BMG.

Kemampuan mendanai akuisisi.

Kemampuan untuk memenuhi jadwal proses penjualan.

Proses persetujuan internal untuk melakukan akuisisi.

Detail penasehat eksternal yang akan dipakai dalam proses ini.

Selanjutnya ROC, Ltd menyampaikan bahwa Citi Group menjadi Advisor dari ROC, Ltd, suatu perusahaan minyak dan gas yang terdaftar di Australia, dan menjelaskan mengenai lokasi aset, nilai cadangan, produksi minyak saat itu dan sebagai operator dari blok minyak yang memiliki pengalaman secara

Halaman 4 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internasional, serta ROC, Ltd mencari peminat atas 10-20 % interest di Blok BMG.

Bahwa selanjutnya saksi FEREDERICK ST SIAHAAN selaku Direktur Keuangan PT. Pertamina, saksi BUDHI HIMAWAN selaku Vice Presiden Pendanaan dan Portofolio Anak Perusahaan, saksi EVITA TAGOR selaku Deputi Direktur Pendanaan dan Manajemen Resiko, mewakili PT. Pertamina mengadakan pertemuan dengan saksi GIOSHIA RALIE di Kantor PT Pertamina. Pada pertemuan tersebut saksi GIOSHIA RALIE menyampaikan bahwa Citi Group Global Market Australia Pty Limited (Citi) telah ditunjuk sebagai Penasehat Keuangan (Financial Advisor ROC, Ltd) untuk memperkenalkan mitra strategis melalui penjualan sebagian dari 40% hak yang ada di Blok BMG. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2009, saksi GIOSHIA RALIE meneruskan email dari ABBAS RANGAWALA kepada saksi FEREDERICK ST SIAHAAN dan saksi BUDHI HIMAWAN, kemudian saksi BUDHI HIMAWAN meneruskan email tersebut kepada saksi Ir. BAYU KRISTANTO, MM dan kepada saksi R. GUNUNG SARDJONO HADI selaku Senior Vice President Upstream Business Development Dit. Hulu.

Pada tanggal 29 Januari 2009 saksi FEREDERICK ST SIAHAAN menerima surat penawaran secara resmi perihal Confidential Participation in Project dari pihak Citibank Indonesia. Kemudian tanpa melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan Direktur Utama PT. Pertamina maupun Direksi lainnya, saksi FEREDERICK ST SIAHAAN langsung memerintahkan saksi BUDHI HIMAWAN untuk meneruskan penawaran tersebut kepada saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM dan saksi R. GUNUNG SARDJONO HADI. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2009 saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM tanpa mempedomani Sistem Tata Kelola Investasi dan Kajian sesuai ketentuan internal yang berlaku di PT. Pertamina, langsung menerima penawaran tersebut dan membuat Surat Nomor: 54/D20000/ 2009-SO tanggal 29 Januari 2009 perihal Expression Of Interest yang ditandatangani oleh saksi R. GUNUNG SARDJONO HADI. Isi surat tersebut menyatakan bahwa PT. Pertamina tertarik dengan penawaran ROC, Ltd. Selanjutnya Citi Group menyatakan bahwa PT. Pertamina sebagai Short Listed (memenuhi syarat) dan mengirimkan jadwal/waktu proses penyampaian penawaran.

Bahwa selanjutnya saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM tanpa adanya surat perintah atau dasar hukum apapun, membentuk Tim Kerja Akuisisi Project Diamond yang terdiri dari fungsi-fungsi yang ada di PT Pertamina. Kemudian

Halaman 5 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IR.BAYU KRISTANTO, MM membuat memorandum Nomor 184/D20130/2009-SO tanggal 25 Maret 2009 perihal Koordinasi dan Update Perkembangan Project Diamond dan Gold Water kepada masing-masing pimpinan fungsi, dengan maksud meminta pimpinan fungsi menunjuk personel yang akan duduk sebagai anggota tim Kerja Internal Akuisisi Project Diamond (Tim Internal) yang akan bertugas untuk melakukan Feasibility Study (kajian kelayakan) dan membuat proposal terkait Akuisisi Blok BMG di Australia.

Bahwa selanjutnya telah disusun Tim Internal PT Pertamina yang meliputi :

Sub Tim Analisa Komersial Production Sharing Contract (PSC) terdiri atas ZULKHA ARFAT, INDRIA DORIA dan HARDJONO.

Sub Tim Keuangan, terdiri atas BUDI HIMAWAN, HUDDIE DEWANTO, BAMBANG WIJANARKO, NINIK RETNO W, TAUFIK NURYANDHI, IMAM KARYADI dan FAUZI HIDAYAT.

Sub Tim Legal terdiri atas RATI ERNAENI dan UKI MOH. MASDUKI.

Sub Tim Geologi terdiri atas SAFRIZAL, EKO LAKSONO, LINDRY F ROTINSULU, HARDJO MASDOEKI S dan TAVIP SETIAWAN.

Sub Tim Geofisika terdiri atas SARDJITO, WALUYO dan ORY SADJATI

Sub Tim Reservoir terdiri atas SUHERMAN SUDJAI, I PUTU SUARSANA dan ETI SURYANI.

Sub Tim Fasilitas Produksi terdiri atas SLAMET SUSILO, SULISTIO, YANA BUDICAKRAYANA dan HARIS PRABOWO.

Sedangkan Tim Eksternal yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PT. Pertamina yaitu :

PT. Delloite Konsultan Indonesia (PT.DKI) sebagai Financial Advisor dalam Project Diamond berdasarkan surat penunjukan dari saksi FEREDERICK ST SIAHAAN selaku Direktur Keuangan melalui memorandum Nomor : 007/H20100/2009-S4 tanggal 6 Januari 2009.

Baker Mc Kenzie Sydney ditunjuk sebagai Legal Advisor Project Diamond berdasarkan persetujuan terdakwa GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN AGUSTIAWAN selaku Plt. Direktur Hulu melalui memorandum nomor : 229/D200000/2009-SO tanggal 7 April 2009.

Bahwa selanjutnya Tim Internal dan Tim Eksternal telah membuat hasil kajian atas penawaran dari ROC Ltd, sebagai berikut:

Hasil Due Diligence oleh Tim Internal PT. Pertamina yaitu dari Tim Teknis, baru selesai pada tanggal 16 Juni 2009. Hasil Due diligence oleh Tim Teknis hanya menyadur hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Resource Investment Strategy

Halaman **6** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultants (RISC) atas permintaan ROC, Ltd pada bulan Januari 2009. Tim Teknis tidak pernah melakukan penilaian sendiri terkait dengan rencana investasi oleh PT. Pertamina di Blok BMG Australia. Selanjutnya dalam laporannya Tim Teknis menyarankan, bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka diperlukan waktu Due Deligence yang lebih lama.

Hasil Due Deligence yang dilakukan oleh Tim Eksternal yakni PT. DKI dan Baker McKenzie Sydney selesai dilaksanakan pada tanggal 23 April 2009, namun dalam pelaksanaan Due Deligence terdapat data-data yang tidak diberikan oleh ROC, Ltd walaupun sudah diminta melalui PT. Pertamina, namun sampai selesai dilakukan Due Deligence, data yang diminta tidak diserahkan. Hasil Due Deligence Tim Eksternal yaitu:

Baker McKenzie Sydney dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (BMG) Legal Review Report tanggal 23 April 2009, memberikan catatan tentang informasi dan data room yang terdapat beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban dan klarifikasi serta data-data yang belum diperoleh sampai dengan laporan tersebut dibuat. Adapun kekuranglengkapan data tersebut termasuk dalam kategori risiko yang tinggi, yakni antara lain :

Material Kontrak, yaitu belum ditemukan Kontrak Umum tentang Supply Equipment, Logistic, Helicopter, Property yang disewa.

Aturan tentang Lingkungan, yaitu belum ada laporan rencana dan persetujuan terkait.

Rencana Pengembangan fase kedua, yaitu adanya pekerjaan pipa gas untuk ekspor yang nilainya cukup besar belum ada dokumen.

Litigasi dan klaim, informasi yang didapat belum lengkap.

Bahwa PT. Delloite Konsultan Indonesia (PT. DKI) dalam analisa/review telah menyampaikan semua perkembangan temuan-temuan dan implikasi (dampak) dalam proses review yang hasilnya dirangkum secara menyeluruh dalam Laporan Akhir Uji Tuntas Project Diamond (Due Diligence Report Project Diamond), tertanggal 23 April 2009, antara lain menyebutkan :

Estimasi biaya modal tahun 2009 sudah direvisi oleh ROC, Ltd sesuai dengan perubahan rencana pekerjaan pengeboran.

Sekitar 44% dari perkiraan biaya modal kuartal I tahun 2009 sudah dikeluarkan sampai dengan Februari 2009.

Estimasi pendapatan untuk tahun 2009 diperkirakan akan didapat dari peningkatan produksi minyak dan perkiraan kenaikan harga minyak.

Halaman 7 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan penjualan minyak adalah dalam bentuk mata uang Dollar Amerika, sementara biaya-biaya operasional terjadi dalam Dollar Australia.

Keputusan investasi akhir untuk fase 2 belum diputuskan.

Rencana pengembangan lapangan gas belum didukung oleh perjanjian penjualan gas yang final.

Fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) yang baru untuk Fase II saat ini sedang dievaluasi oleh operator.

Biaya perbaikan yang terkait dengan kejadian Basker 6 kabel diperkirakan sebesar US\$ 12,6 juta.

BW offshore telah memasukan gugatan terhadap Joint Venture Participant (JV Participant) sebesar US\$ 90,1 juta terkait penghentian perjanjian untuk fasilitas FPSO yang baru.

Depresiasi atas harga pembelian bias, didepresiasi untuk tujuan perpajakan.

Transaksi akuisisi IP tidak akan dikenakan Goods and Service Tax (GST) atau PPN.

Akuisisi Modal Kerja dalam pembelian ini mempunyai beberapa implikasi perpajakan.

Implikasi perpajakan dalam investasi minyak dan gas di Australia (PRRT).

Akuisisi IP tidak dikenakan Bea materai (Stamp Duty).

Komponen modal kerja seharusnya didefinisikan secara jelas dalam Sales Purchase Agreement (SPA).

Beberapa Kebijakan Akuntansi yang diterapkan oleh JV tidak sesuai dengan Standar Akuntansi di Australia.

BMG Project tidak mencapai target produksi minyak di tahun 2008.

Audit keuangan tahun 2008 belum selesai.

ROC, Ltd mencatat penurunan nilai asset di BMG Australia per 31 Desember 2008 sebesar US\$ 100 juta yang disebabkan karena menurunnya harga minyak.

Terdapat adanya perjanjian berupa Preemptive Right yang hak prioritas dari JV Participant lain apabila akan menjual IP kepada pihak lain.

Peraturan pembakaran gas oleh ROC, Ltd harus sesuai dengan peraturan yang ada di Australia.

Adanya data-data yang belum diterima oleh PT. DKI sampai laporan dibuat dan diberikan oleh ROC, Ltd.

Adapun data-data yang diminta oleh PT. DKI, namun tidak dipenuhi oleh pihak ROC, Ltd meliputi :

Halaman 8 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quality of earnings, yakni breakdown dari biaya operasi pada Tahun 2007, termasuk biaya operasi meliputi biaya administrasi dan biaya pegawai.

Cash Flow Project BMG sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009.

Working Capital mencakup untuk biaya operasi yakni pada Tahun 2007 dan biaya modal untuk tiga tahun terakhir yakni Tahun 2007, 2008 dan Tahun 2009.

Accounting Policies.

Atas ketiadaan data-data tersebut selanjutnya PT. DKI menyarankan agar PT. Pertamina melakukan due diligence lebih lanjut dan apabila data-data tersebut tidak diterima, agar memasukannya sebagai syarat dalam Condition Precedent pada Sale Purchase Agreement (SPA)/Perjanjian Jual Beli.

Bahwa selanjutnya PT. DKI membuat perhitungan Skenario Analisa Investasi berdasarkan Data Teknis Cadangan Minyak (reserve) yang dilakukan audit oleh Konsultan Independen Resource Investment Strategy Consultants (RISC), yaitu : Skenario P1 (minyak mentah yang sudah terbukti) diasumsikan cadangan minyak sebesar 7,7 juta barel, apabila akan dilakukan akuisisi 100% maka nilai asset BMG sebesar US\$ -177 juta.

Skenario P2 (minyak mentah yang masih mungkin ditemukan tetapi tingkat kepastian dibawah P1) diasumsikan cadangan minyak sebesar 19,4 juta barel, apabila akan dilakukan akuisisi 100% maka nilai asset BMG sebesar US\$ 62 juta.

Skenario P3 (minyak mentah yang potensinya ada tetapi lebih rendah dari P2) diasumsikan cadangan minyak sebesar 32,0 juta barel, apabila akan dilakukan akuisisi 100% maka nilai asset BMG sebesar US\$ 263 juta.

Bahwa selanjutnya saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM meminta PT. DKI untuk memasukkan cadangan yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut (upside potensial) dalam perhitungan Skenario Analisa Investasi tersebut. Adapun hasil perhitungan PT. DKI yang memasukan upside potential adalah sebagai berikut :

Skenario P2 + Gas diasumsikan cadangan minyak sebesar 19,4 juta barel + 239 PJ, apabila akan dilakukan akuisisi 100% maka nilai asset BMG sebesar US\$ 177 juta.

Skenario P2 + Gas + Upside Potensial diasumsikan cadangan minyak sebesar 19,4 juta barel + 239 PJ + 24,5 MMBOE, apabila akan dilakukan akuisisi 100% maka nilai asset BMG sebesar US\$ 374 juta.

Bahwa permintaan saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM yang meminta PT. DKI untuk memasukan cadangan yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut

Halaman 9 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(upside potensial) dalam perhitungan Skenario Analisa Investasi tersebut merupakan tindakan yang berisiko, dan menurut PT. DKI hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam berinvestasi. Selain itu skenario memasukan faktor cadangan gas sebagai penilaian investasi, juga berisiko karena rencana pembangunan dan pengembangan lapangan gas (fase 2) oleh ROC, Ltd baru akan mulai produksi pada Tahun 2012 dan keputusan investasi tersebut belum disepakati oleh Joint Venture Participant (pemilik lainnya atas PI Blok BMG). Selain itu rencana pengembangan lapangan gas belum didukung oleh perjanjian penjualan gas yang final dan fasilitas produksi, penyimpanan dan pengangkutan terapung (Floating Production Storage and Offloading) baru dalam perencanaan oleh operator. Selanjutnya PT. DKI menyatakan dalam laporan akhir analisa investasi, bahwa Skenario Akuisisi untuk pembelian minyak dan gas ditambah upside potensial tidak dapat dilakukan untuk berinvestasi, apabila tidak dipenuhinya syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana yang menjadi temuan PT. DKI.

Pada tanggal 6 Maret 2009 saksi FEREDERICK ST SIAHAAN bersama-sama dengan saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM, saksi ZULKHA ARFAT dan beberapa orang Tim Teknis berangkat ke Australia untuk mengikuti Management Presentasi yang diadakan oleh pihak ROC, Ltd dan Citi Group Australia. Tujuan diadakanya management presentasi untuk mengetahui lebih jauh tentang kredibilitas visi managemen dan rencana-rencana kedepan ROC, Ltd. Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2009 tersebut saksi R. GUNUNG SARDJONO HADI juga melakukan penandatanganan Confidentiality Agreement (CA), yakni perjanjian rahasia dan pemberian acces data room kepada PT. Pertamina untuk mengakses dan mendapatkan seluruh dokumen atau data-data yang meliputi data teknis, hukum/legal, komersial dan keuangan atas aset Blok BMG. Penandatanganan CA tersebut dilakukan walaupun belum ada pembahasan dan persetujuan dari Direksi dan Komisaris PT. Pertamina terkait Investasi Akuisisi Blok BMG di Australia.

Pada tanggal 18 Maret 2009 saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM melakukan pemaparan/presentasi dihadapan TP3UH yang dipimpin oleh saksi SLAMET RIADHY selaku Ketua II TP3UH meskipun pada saat itu belum ada hasil due deligence, yang menjelaskan gambaran umum atas peluang Investasi Akuisisi Blok BMG di Australia. Atas dasar pemaparan oleh saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM tersebut, TP3UH menyimpulkan untuk melanjutkan proses perolehan

Halaman 10 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managemen Approval serta penawaran/negosiasi untuk memenuhi jadwal Pra Kualifikasi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pengambilan keputusan final akan ditentukan berdasarkan hasil due diligence padabulan April 2009.

Lapangan baru, diproduksi sejak Tahun 2006 dan saat ini (Februari Tahun 2009) produksi 9.000 BOPD dan API 40, serta tingkat water cut masih rendah. Hal ini memberikan potensi tambahan bagi PT. Pertamina sebesar 900 BOPD untuk 10% PI.

Upside Potential sebesar 30 MMBO (P50 OOIP) kemungkinan belum akan dieksekusi dalam waktu singkat, karena prioritas pengembangan, disarankan tidak dimasukkan ke dalam valuasi, kecuali untuk pertimbangan strategis. Upside Potential tidak bisa dimasukkan ke dalam valuasi karena belum terbukti sebagai cadangan untuk diproduksi, kecuali apabila sudah dilakukan pemboran.

Fiscal Terms di Australia relative baik.

Perlu kehati-hatian dalam menyusun SPA, sehingga liabilities yang ada pada calon partner tidak menjadi beban yang dikaitkan dalam transaksi.

Perlu diperhatikan kebijakan gas flaring di Australia, Due Date untuk penerapan kebijakan ini telah diundurkan dari bulan Maret Tahun 2009 menjadi bulan Oktober Tahun 2009.

Bahwa selanjutnya Tim TP3UH melaporkan kesimpulan pemaparan saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM kepada terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN selaku Plt. Direktur Hulu PT. Pertamina. Selanjutnya tanggal 19 Maret 2009, saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM melakukan pemaparan/presentasi kembali dihadapan Fungsi Renbang Bisnis & Transformasi Korporat dan Tim Komite Investasi Resiko Usaha (KIRU) dengan menggunakan bahan presentasi yang telah dipaparkan/ dipresentasikan dihadapan TP3UH, padahal presentasi tersebut belum dilengkapi dengan proposal usulan yang ditanda tangani oleh Direktur Hulu PT. Pertamina serta belum dilengkapi dengan hasil Due Diligence dari Tim Kerja Internal dan Eksternal. Pemaparan tersebut seharusnya didahului atau didasarkan pada feasibility study berupa Hasil Kajian Tuntas.

Bahwa Fungsi Renbang Bisnis & Transformasi Korporat tidak pernah melakukan review atas Usulan Proposal Investasi Blok BMG karena Direktorat Hulu selaku Direktorat pengusul tidak pernah menyampaikan proposal usulan dan hasil Due Diligence. Seharusnya berdasarkan Pedoman Investasi PT. Pertamina ditentukan bahwa setelah Proposal Usulan Investasi dari Direktorat pengusul

Halaman **11** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Fungsi Renbang Bisnis & Transformasi Korporat, selanjutnya Fungsi Renbang Bisnis & Transformasi Korporat akan menunjuk tim untuk melakukan analisa dan akan melakukan perhitungan terkait keekonomian atas investasi yang akan dilakukan oleh PT. Pertamina. Hasil analisa oleh Fungsi Renbang Bisnis & Transformasi Korporat akan disampaikan kepada Dewan Direksi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan apakah investasi yang akan diambil layak atau tidak layak dengan disertai pertimbangannya.

Bahwa tujuan saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM melakukan pemaparan/presentasi dihadapan TP3UH dan Fungsi Renbang Bisnis & Transformasi Korporat (RBTK) hanya untuk memenuhi syarat formalitas belaka, hal ini tidak sesuai dengan Tata Kerja Organisasi Prosedur Usulan Investasi Nomor : B – 001/ P00000/2007-SO tanggal 18 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Korporat PT. Pertamina. Pemaparan/presentasi oleh saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM selain tidak dilengkapi dengan Feasibility Study berupa Hasil Kajian Akhir atau (Final Due Diligence) dan Proposal Usulan Investasi, juga dilakukan sebelum adanya kajian aspek hukum terkait Blok BMG Australia.

Bahwa kajian legal baru dilakukan setelah adanya permintaan dari saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM selaku Ketua Tim Kerja Project Diamond kepada Manager Legal, Direktorat Hulu berdasarkan Surat Memorandum No. 169/D20130/2009-SO tanggal 19 Maret 2009 dan Surat Memorandum No. 172/D20130/2009-SO tanggal 20 Maret 2009 perihal Permintaan Legal Advisor untuk Project Diamond yang menguasai yurisdiksi hukum Australia dan berpengalaman dalam melakukan Due Diligence Proses Akuisisi PI Blok BMG di Australia. Selanjutnya berdasarkan Memorandum No. 229/D200000/2009-SO tanggal 7 April 2009, terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN selaku Plt. Direktur Hulu PT. Pertamina dan selaku Dirut PT. Pertamina menyetujui Baker McKenzie sebagai Legal Advisor untuk Project Diamond.

Bahwa pada tanggal 17 April 2009 bertempat di Ruang Rapat Direksi PT. Pertamina, terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN selaku Dirut PT. Pertamina (Persero) sekaligus sebagai Plt. Direktur Hulu PT. Pertamina (Persero) dan saksi FEREDERICK ST SIAHAAN selaku Direktur Keuangan dan Komisaris PT. Pertamina Hulu Energimengadakan rapat dengan Direksi PT. Pertamina lainnya yaitu saksi OEMAR S. ANWAR selaku Wakil Direktur Utama, saksi WALUYO

Halaman **12** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur SDM dan Umum, saksi RUKMINI HADIHARTIN selaku Direktur Pengolahan, saksi FAISAL selaku Direktur Pemasaran dan saksi GENADES PANJAITAN selaku Legal & Compliance PT. Pertamina dan saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM.

Rapat tersebut memutuskan bahwa Direksi PT. Pertamina menyetujui untuk melakukan Akuisisi Blok BMG. Rapat pengambilan keputusan tersebut sengaja tidak dicatat dalam Notulen Rapat Direksi, tidak dicatatnya dalam Notulen Rapat Direksi tersebut atas perintah dari terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN. Hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Pertamina, dalam Pasal 11 yang mengatur bahwa dalam setiap rapat Dewan Direksi harus dibuatkan Notulen Rapat Direksi.

Bahwa selanjutnya saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM menyiapkan surat Memorandum No. 264/D20000/2009-SO, tanggal 22 April 2009 perihal Usulan Investasi Non Rutin-Project Diamond dan menyiapkan surat memorandum Nomor 517/C00000/2009-SO tanggal 22 April 2009 perihal Usulan Investasi Non Rutin-Project Diamond dari terdakwa GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN AGUSTIAWAN selaku Direktur Utama PT. Pertamina kepada Dewan Komisaris untuk diparaf oleh saksi R. GUNUNG SARDJONO HADI dan WIDYAWAN PRAWIRATMADJA. Melalui surat Memorandum Nomor : 517/C00000/2009-SO tanggal 22 April 2009 perihal Usulan Investasi Non Rutin-Project Diamond tersebut, Direksi PT. Pertamina meminta persetujuan prinsip Dewan Komisaris atas Investasi Blok BMG, selanjutnya memorandum tersebut diterima oleh Dewan Komisaris PT. Pertamina pada tanggal 27 April 2009.

Bahwa saksi HUMAYUN BOSHA selaku Anggota Komisaris PT. Pertamina, yang juga sebagai Ketua Komite Bidang Hulu menghubungi saksi UMAR SAID selaku Anggota Komisaris dan menyatakan untuk merekomendasikan tidak menyetujui usulan Direksi, sebagaimana Memorandum Nomor : 517/C00000/2009-SO tanggal 22 April 2009 dengan pertimbangan bahwa pengoperasian produksi Blok BMG Australia tidak optimal, sehingga Investasi PT. Pertamina di Blok BMG tersebut tidak akan menguntungkan dan tidak akan menambah cadangan minyak. Selanjutnya saksi HUMAYUN BOSHA dan saksi UMAR SAID melakukan konsultasi terkait usulan Investasi Non Rutin Project Diamond, sesuai Memorandum Nomor : 517/C00000/2009-SO tanggal 22 April 2009. Kemudian pada tanggal 30 April 2009 bertempat di Ruang Rapat Dewan Komisaris, saksi HUMAYUN BOSHA dan saksi UMAR SAID mengundang

Halaman 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwalr. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN dan menyampaikan saran untuk mempertimbangkan kembali usulannya karena ada masalah dalam pengoperasian produksi Blok BMG Australia. Terhadap saran tersebut terdakwalr. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN mengatakan bahwa "ini hanya kecil, hanya 10%, kita hanya ikut-ikutan saja di sana, untuk melatih orang-orang saya untuk ikut bidding dan bukan untuk menang". Selanjutnya saksi HUMAYUN BOSHA dan saksi UMAR SAID menghargai dan mendukung rencana tersebut sepanjang untuk melatih Tim Pertamina untuk ikut bidding di Australia dan bukan untuk mengakuisisi PI Blok BMG Australia. Selanjutnya pada saat akan mengakhiri pertemuan, saksi HUMAYUN BOSHA dan saksi UMAR SAID kembali menekankan kepada terdakwalr. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN dengan mengatakan "bukan untuk menang ya...".

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2009, Dewan Komisaris Pertamina yaitu saksi SUTANTO, UMAR SAID, MAIZAR RAHMAN, SUMARSONO, saksi GITA IRAWAN WIRJAWAN dan saksi HUMAYUN BOSHA mengadakan rapat Dewan Komisaris dan hasilnya dituangkan dalam Memorandum No.174/K/DK/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Usulan Investasi Non-Rutin Project Diamond yang pada pokoknya menyebutkan Dewan Komisaris merekomendasikan Usulan Investasi Non-Rutin Project Diamond hanya untuk melatih Tim Pertamina untuk ikut Bidding di Australia dan bukan untuk menang/mengakuisisi Blok BMG.

Bahwa selanjutnya terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN bersama-sama saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM menentukan nilai pembelian saham Blok BMG sebesar USD 35 juta untuk pembelian PI 15%, kemudian terdakwalr. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN menandatangani surat penawaran kepada pihak ROC, Ltd melalui Surat Nomor Ref No. 368/D00000/2009/SO tanggal 1 Mei 2009 perihal Bidding Submission For an Interest in the BMG Joint Venture. Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2009 Citi Group membalas surat penawaran PT. Pertamina dengan meminta ketegasan dari PT. Pertamina tentang besarnya prosentase PI yang akan diakuisisi dan berapa harga penawarannya. Kemudian terdakwalr. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN

Halaman **14** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIAWAN mengirimkan surat Nomor Ref. 385/D00000/2009 SO tanggal 11 Mei 2009 yang menegaskan bahwa PT. Pertamina akan mengambil bagian PI Blok BMG Australia sebesar 10% dengan nilai penawaran USD30 Juta. Keputusan terdakwa GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN AGUSTIAWAN untuk mengakuisisi 10% PI Blok BMG telah mengabaikan hasil Due Diligence Report yang telah dilakukan Tim Eksternal PT. DKI yang menyatakan sangat berisiko tinggi, apabila PT. Pertamina mengakuisisi PI sebesar 10%.

Bahwa penentuan nilai penawaran yang dilakukan oleh terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN bersama dengan saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM hanya mendasarkan atas perhitungan (valuasi) skenario upside potential sebagaimana permintaannya saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM kepada PT. DKI, padahal berdasarkan perhitungan PT. DKI cadangan minyak atas Blok BMG Australia untuk (P1) memiliki Net Present Value Negative. Perhitungan ini sejalan dengan pendapat Dr. WALUYO selaku Ahli yang ditugaskan untuk melakukan perhitungan upside potential, yang menjelaskan bahwa upside potential tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan Akuisisi, karena upside potential masih memerlukan pembuktian mendalam dan memerlukan biaya yang sangat tinggi serta peralatan yang menunjang. Dengan demikian perhitungan besarnya penawaran yang didasarkan atas upside potential yang dilakukan oleh terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN dan saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM bertentangan dengan keputusan TP3UH yang menyarankan untuk tidak memasukan upside potential dalam valuasi.

Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2009 terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN melaporkan kepada Dewan Komisaris bahwa PT Pertamina telah memasukkan penawaran untuk mengakuisisi 10% PI melalui memorandum Nomor 692/C00000/2009-S0 tanggal 18 Mei 2009 perihal Laporan Rencana Investasi Non Rutin—Project Diamond yang diterima Dewan Komisaris pada tanggal 20 Mei 2009. Memorandum Nomor 692/C00000/2009-S0 tanggal 18 Mei 2009 menyampaikan hasil pertemuan Tim Pertamina dengan ROC, Ltd serta Citi Investment Bank pada tanggal 14-15 Mei 2009 di Sidney, dimana ROC, Ltd telah menyampaikan persetujuannya atas harga penawaran PT. Pertamina dan selanjutnya dilakukan pembahasan SPA dan direncanakan bahwa SPA akan ditandatangani pada minggu ke-4 bulan Mei 2009. Kemudian terdakwa Ir.

Halaman 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN kembali mengirimkan Memorandum Nomor 730/C00000/2009-S0 tanggal 25 Mei 2009 kepada Dewan Komisaris PT. Pertamina yang diterima Dewan Komisaris pada tanggal 26 Mei 2009, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa saksi FEREDERICK ST SIAHAAN akan mewakili terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN selaku Direktur Utama PT. Pertamina dalam acara penandatanganan SPA antara PT. Pertamina dengan ANZON BMG Australia pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 di Sydney Australia.

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 saksi BAGUS SETIARDJA selaku Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Energi (PT. PHE) mengirimkan surat Nomor 316/PHE000/2009-S0 perihal Permohonan Rekomendasi Penandatanganan SPA 10% PI pada V1C/L26, V1C/L27 dan V1C/L28 milik ANZON AUSTRALIA Pty. Ltd di Blok BMG dan Pendirian Anak Perusahaan di Australia kepada Dewan Komisaris PT. PHE. Pada intinya Direksi PT. PHE selaku perusahaan yang akan mengelola operasional Blok BMG memohon rekomendasi Dewan Komisaris PT. PHE sebelum penandatanganan SPA di Australia. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2009, saksi FEREDERICK, ST SIAHAAN, saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM, saksi BAGUS SETIARDJA selaku Direktur PT. Pertamina Hulu Energi (PHE), saksi DWI MARTONO dan saksi ZULKHA ARFAT berangkat ke Australia untuk penandatanganan SPA, tanpa menunggu persetujuan dari Dewan Komisaris.

Bahwa selanjutnya Dewan Komisaris PT. PHE yaitu terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN selaku Komisaris Utama, saksi AMRIL ADNAN sebagai Komisaris dan saksi S. SURYANTORO sebagai Komisaris Independen, mengirim surat Nomor 54/DK-PHE/2009 tanggal 27 Mei 2009 kepada Direksi PT. PHE yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk :

Menandatangani SPA 10% PI antara ROC, Ltd sebagai penjual dan PT. PHE sebagai pembeli sesuai dengan surat Direktur Hulu PT. PHE No.411/D00000/2009-S0 tanggal 22 Mei 2009 berdasarkan kesepakatan harga antara PT. Pertamina dengan ROC, Ltd.

Mendirikan anak perusahaan PT. PHE di Australia sebagai pemegang 10% PI apabila PT. PHE berhasil mendapatkan PI.

Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2009 saksi FEREDERICK S.T. SIAHAAN mewakili PT. Pertamina dan BRUCE CLEMENT serta ANTHONY NEILSON

Halaman **16** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili ANZON AUSTRALIA Pty Ltd. dengan disaksikan oleh saksi DAVID RYAN dan BAGUS SETIARDJA mewakili PT. PHE menandatangani SPA di Sydney, Australia.

Bahwa pada bulan April Tahun 2009 yaitu sebelum saksi FEREDERICK S.T. SIAHAAN menandatangani SPA, PT. Pertamina telah menerima draft SPA yang telah dipersiapkan oleh pihak ANZON AUSTRALIA Pty. Ltd. Seharusnya saksi GENADES PANJAITAN selaku Legal Consul Compliance PT. Pertamina melakukan analisa dan review terhadap draft SPA tersebut guna memastikan klausul-klausul dalam perjanjian tersebut tidak akan merugikan PT. Pertamina dan untuk memastikan apakah temuan-temuan hasil due diligence telah dipertimbangkan. Saksi GENADES PANJAITAN selaku Legal Consul Compliance PT. Pertamina tidak pernah melakukan analisa dan review terhadap draft SPA yang diajukan ANZON AUSTRALIA Pty. Ltd, namun hanya menugaskan saksi CORNELIUS SIMANJUNTAK sebagai tenaga magang (honoror) pada Bagian Legal PT. Pertamina untuk melakukan review draft SPA tersebut. Berdasarkan hasil review oleh saksi CORNELIUS SIMANJUNTAK tersebut diketahui bahwa draft SPA telah mencantumkan klausula adanya persetujuan dari Dewan Komisaris PT. Pertamina dalam Condition Presedent, namun pada rapat tanggal 15 Mei 2009 di Kantor ROC, Ltd di Sidney Australia, klausula tersebut dihilangkan atas permintaan pihak ROC, Ltd dan hal tersebut disetujui oleh saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM dan saksi GENADES PANJAITAN.

Bahwa setelah SPA ditandatangani, Dewan Komisaris mengirimkan Memorandum Nomor: 223/K/DK/ 2009 tanggal 27 Mei 2009 kepada Dewan Direksi perihal Laporan Rencana Investasi Non Rutin-Project Diamond. Memorandum tersebut pada pokoknya berisi kekecewaan Dewan Komisaris karena SPA telah ditandatangani tanpa adanya persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, sehingga melanggar Anggaran Dasar PT. Pertamina pasal 11, ayat 8 butir c dan menegaskan kembali pendapat Dewan Komisaris pada pertemuan tanggal 30 April 2009, yaitu :

1. Tujuan dari keikutsertaan PT. Pertamina dalam Bidding Project Diamond adalah hanya untuk melatih SDM PT. Pertamina dalam proses Bidding di luar Negeri, sedangkan investasi pembelian PI di Blok BMG bukanlah tujuan bahkan akan dihindari.
2. Pada prinsipnya Dewan Komisaris tidak menyetujui proses pembelian PI di Blok BMG Australia dengan pertimbangan bahwa cadangan dan produksi

Halaman 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari asset tersebut relative kecil, sehingga tidak mendukung strategi penambahan cadangan dan produksi minyak PT. Pertamina.

Selanjutnya Dewan Komisaris Pertamina mengirim Memorandum Nomor 237/K/DK/2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Proyek Investasi Non-Rutin Pembelian PI di Blok BMG Australia kepada Direksi PT. Pertamina, dimana Dewan Komisaris tersebut mengingatkan kembali beberapa hal yaitu :

Dewan Komisaris menghargai seluruh upaya Direksi dalam usaha untuk mengembangkan Perusahaan.

Namun demikian, Dewan Komisaris tidak dapat menyetujui Akuisisi Proyek Investasi Non Rutin Pembelian PI di Blok BMG Australia di atas dan meminta agar Direksi tidak meneruskan rencana transaksi selanjutnya, mengingat :

Besarnya produksi dan 11 asset cadangan Blok BMG tersebut kurang memadai untuk mendukung strategi serta sasaran RKAP 2009. Disamping itu, terindikasi harga akuisisinya terlalu tinggi.

Proses yang dilakukan setelah pelelangan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Pertamina karena tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris PT. Pertamina.

Kemudian Dewan Komisaris PT. Pertamina mengirim surat undangan rapat kepada Dewan Direksi PT. Pertamina Nomor : 243/K/DK/ 2009 tanggal 5 Juni 2009, perihal Undangan Rapat BOC-BOD tanggal 9 Juni 2009 untuk mendengarkan paparan Direksi, khususnya tentang Investasi Non Rutin–Project Diamond (Ref. Memorandum Komisaris PT. Pertamina No.223/K/DK/2009 tanggal 27 Mei 2009).

Pada tanggal 9 Juni 2009 saksi FEREDERICK, ST SIAHAAN melaksanakan rapat dengan Dewan Komisaris dan hasilnya dituangkan dalam Memorandum No.255 /K/DK/2009 tanggal 15 Juni 2009 perihal Investasi Non Rutin–Project Diamond yang ditujukan kepada Direksi, yaitu sebagai berikut:

Tidak ada tambahan alternatif solusi dari yang telah dibicarakan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2009, yaitu :

Project Diamond dibatalkan dengan konsekuensi turunnya reputasi PT. Pertamina dan kemungkinan hilangnya uang deposit / Bid Bond sebesar US\$ 3 juta.

Melanjutkan Akuisisi PI dan mendivestasikan kembali dikemudian hari.

Komisaris menyampaikan bahwa jika melanjutkan Akuisisi, akan menimbulkan risiko reputasi PT. Pertamina sebagai “a poorly managed company”.

Halaman 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa/r. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN tanpa menghiraukan dan mempertimbangkan hasil rapat tanggal 9 Juni 2009, mengirim Memorandum Nomor : 931/C00000/2009-S0 tanggal 17 Juni 2009 kepada Dewan Komisaris, perihal Project Diamond di Blok BMG Australia, pada pokoknya menyampaikan agar tetap melanjutkan PI di Blok BMG Australia dengan melampirkan analisa terhadap harga pembelian PT. Pertamina, pendapat hukum dari Baker McKenzie Law Firm dari Australia dan Pakta Integritas Direksi beserta jajaran. Selain itu terdakwa/r. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN juga mengirim Memorandum No.978/C00000/2009-S0 tanggal 23 Juni 2009 kepada Dewan Komisaris yang pada pokoknya menyampaikan permohonan maaf apabila pada proses permohonan persetujuan dari Direksi kepada Dewan Komisaris terdapat misscommunications dan hal-hal yang tidak berkenan menurut Dewan Komisaris. Terhadap memorandum No. 931/C00000/2009-SO tanggal 17 Juni 2009 dan Memorandum No. 978/C00000/2009-S0 tanggal 23 Juni 2009 tersebut, Dewan Komisaris mengirim surat No. 272/K/DK/2009 perihal Project Diamond (BMG Australia) kepada Direksi yang isinya menyampaikan :

Karena SPA sudah terlanjur ditandatangani dan dalam rangka meminimalkan risiko financial terhadap PT. Pertamina akibat pembatalan proyek tersebut, Dewan Komisaris menyetujui usulan Direksi untuk melanjutkan Akuisisi dalam Project Diamond;

Dewan Komisaris juga menyampaikan bahwa proses penandatanganan SPA Project Diamond yang telah dilakukan oleh Direksi, disesalkan karena penandatanganan SPA dilakukan sebelum adanya persetujuan Dewan Komisaris. Penandatanganan SPA telah membawa konsekuensi, berdasarkan laporan terakhir Direktur Keuangan dalam rapat Dewan Komisaris pada tanggal 17 Juni 2009, PT. Pertamina terbuka terhadap tuntutan dari pihak penjual sebesar US\$3 juta – US\$ 51 juta;

Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melakukan pemantauan dengan cermat produksi minyak dari Project Diamond sesuai dengan rencana. Kemudian membuat perencanaan untuk mendivestasikan PI di Blok BMG yang telah dibeli dan memastikan pelaksanaannya dilakukan secara prudent. Apabila tidak sesuai dengan strategi jangka panjang PT. Pertamina, maka Direksi harus menginvestigasi keseluruhan proses Akuisisi Project Diamond dan mengambil tindakan terhadap Fungsi Hukum Korporat PT. Pertamina serta memastikan

Halaman **19** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa transaksi ini bebas dari kepentingan politik praktis pihak manapun, bebas dari kepentingan pribadi siapapun dan terjadi semata-mata karena kurang hati-hatian saja.

Bahwa pada bulan Juli 2009 terdakwa. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN mengirim surat Nomor : 1085/C00000/2009-S0 tanggal 7 Juli 2009 kepada Direktur Utama PT. PHE perihal Pembayaran atas Akuisisi 10% PI V1C/L26, V1C/L27 and V1C/L28 di Blok BMG Project Diamond, pada pokoknya PT. Pertamina menunjuk PT. PHE untuk melakukan pembayaran kewajiban dalam SPA, dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Pada tanggal 22 Juni 2009 Pembayaran Deposit Pembelian PI 10% BMG sejumlah USD 3.000.000 (tiga juta US Dollar) melalui transfer pada Bank Commonwealth Bank of Australia Darling Park Tower 1 Level 21, 201 Sussex Street Sydney 2000 Account Name : BMG Joint Venture Deposit Escrow, Swift Code : CTBAAU2S, USD Account No. 100645995 USD 1156 01.

Pada tanggal 18 Agustus 2009 Pembayaran Akuisisi PI 10% V1C/L26, V1C/L27 and V1C/L28 di BMG Australia sejumlah US\$ 28.492.851 melalui transfer pada Bank Commonwealth Bank of Australia Darling Park Tower 1 Level 22, 201 Sussex Street Sydney 2000, New South Wales. Account Name : Anzon Australia Pty, Ltd – Equity Proceeds Account, Swift Code : CTBAAU2S USD Account No: 100 645503 USD 1156 01 ;

Pada tanggal 6 Oktober 2009 Pembayaran Interim Period Adjustment yang merupakan selisih antara Revenue dan Cash Call Porsi PT. PHE periode 1 April s/d 18 Agustus 2009 sejumlah US\$1,994,280 melalui transfer pada Commonwealth Bank of Australia Darling Park, Tower 1, Level 22, 201 Sussex Street, Sydney 2000, New South Wales Australia, Account : 100644157 USD 115601, swift code CTBAAU2S;

Bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2010 pihak ROC, Ltd selaku operator di Blok BMG menghentikan produksi Blok BMG dengan alasan lapangan tersebut tidak ekonomis lagi.

Bahwa terhitung sejak 1 April 2009 yaitu saat PT. Pertamina melalui PT. PHE membeli PI 10% Blok BMG dari ROC, Ltd sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010 yaitu saat ROC, Ltd menghentikan produksi di Blok BMG, PT. Pertamina tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis.

Bahwa walaupun sejak tanggal 20 Agustus 2010 ROC, Ltd telah menghentikan produksi di Blok BMG, namun berdasarkan SPA antara PT. PHE dengan ROC,

Halaman 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ltd, PT. PHE wajib membayar kewajiban biaya operasional (Cash Call) dari Blok BMG Australia sampai dengan Tahun 2012, sehingga hal tersebut menambah beban kerugian bagi PT. Pertamina. Adapun beban kerugian PT. Pertamina akibat kewajiban pembayaran Cash Call sejak tahun 2009 s/d 2012 kepada ROC, Ltd yaitu sebesar AUD 35.189.996.

Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Konsultan Keuangan Ernst & Young terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi PT. PHE tanggal 16 Nopember 2010, Investasi di Block BMG-Australia sudah tidak ada nilainya, karena Manajemen PT. PHE Australia sudah melakukan impairment atau penurunan nilai sebesar AUD 66.298.933 (nilai penuh) atau setara dengan Rp. 568.066.000.000,-. Penurunan nilai ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah cadangan pada proyek tersebut. Adapun nilai Rp. 568.066.000.000 merupakan akumulasi dari nilai yang tercatat dalam aset tersebut yakni berupa nilai pembelian, nilai cash call dan aset retirement obligation. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2013, berdasarkan hasil Kajian Akhir Tim Divestasi Blok BMG yang dibentuk oleh terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINA Halias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN, PT. Pertamina menarik diri (withdraw) atas kepemilikan PI 10% di Blok BMG dengan tujuan untuk menghindari kerugian lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINA Halias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN bersama-sama dengan saksi FEREDERICK ST SIAHAAN saksi IR. BAYU KRISTANTO, dan saksi GENADES PANJAITAN yang secara melawan hukum telah melakukan akuisisi atas PI 10% Blok BMG Australia milik ROC, Ltd sebagaimana diuraikan diatas telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN , pasal 14 ayat (3) huruf e " Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai Investasi dan Pembiayaan Jangka Panjang"

Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 : "BUMN wajib menerapkan good corporate governance secara konsisten dan atau menjadikan good corporate governance sebagai landasan operasionalnya dan Pasal 3 : Prinsip-prinsip good corporate governance meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran.

Halaman **21** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Pertamina Pasal 11, ayat 8 butir c bahwa “Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk “Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam partisipasi (participating interest)”.

Pedoman Investasi No. A-001/P00000/2007-SO tanggal 18 Desember 2007,

3.2. Direktorat Pengusul : “menyusun dan mengajukan usulan investasi sebagaimana diatur dalam TKO pengusulan investasi”.

Tata Kerja Organisasi Pengusulan Investasi Lingkup Korporat No. B-001/P00000/2007-SO tanggal 18 Desember 2007, VII. Prosedur, 7.1 Prosedur usulan investasi untuk tahapan pelaksanaan :“Fungsi Pengusul menyusun usulan investasi untuk tahap pelaksanaan berdasarkan hasil Feasibility Study, yang dilengkapi dengan form usulan sesuai Tata Kerja Individu (TKI) Penyusunan Usulan Investasi dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Usulan Investasi. Dalam penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study) diupayakan melibatkan Fungsi Perencanaan/engenering, dan jika diperlukan dapat berkonsultasi dengan Fungsi Pendanaan, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi terkait lainnya. Tata cara penyusunan usulan investasi mengacu pada TKI tentang Penyusunan Usulan Investasi. Untuk usulan yang melibatkan penggunaan teknologi baru agar mengacu pada Pedoman Pengkajian Teknologi. Fungsi Perencanaan & Pengembangan Direktorat melakukan screening awal atas Usulan Tahap kajian Lanjut yang akan masuk ke Tahap Pelaksanaan mengacu pada TKI Evaluasi Portofolio Direktorat No.C-002/P00000/2007-SO”.

Tata Kerja Individu Manajemen Risiko Investasi No. C-001/H20300/2007-SO tanggal 18 Desember 2007, V. Instruksi Kerja, 1. Analisis resiko usulan investasi tahap kajian awal :“teliti semua kelengkapan data dan dokumen usulan investasi dari studi pendahuluan (pleinary studi) oleh pengusul, 2. Analisis resiko usulan investasi (tahap kajian lanjut); teliti kelengkapan data / dokumen usulan investasi meliputi kajian kelayakan/Due Deligence meliputi aspek keekonomian, maupun tekhnis yang dilengkapi dengan dokumen FEED, BEDP POD, atau kajian lain yang bersifat komprehensif dan final. Untuk investasi yang merupakan investasi usaha (proyek) dan akuisisi atau pengambilan usaha maka kajian harus disusun oleh Tim yang kompetent (yang ditunjuk perusahaan) atau lembaga yang mempunyai reputasi yang baik;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa/r. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN bersama-sama dengan

Halaman 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FEREDERICK ST SIAHAAN, saksi IR. BAYU KRISTANTO, dan saksi GENADES PANJAITAN telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya ROC, Ltd sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Pertamina sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno, Ak Nomor : 032/LAI/PPD/KAP.SW/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp.568.066.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN selaku Direktur Hulu PT. Pertamina periode Tahun 2008-2009 dan selaku Direktur Utama PT. Pertamina periode Tahun 2009-2014, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi FEREDERICK S.T SIAHAAN Direktur Keuangan PT.Pertamina (Persero), saksi IR. BAYU KRISTANTO Manager Merger & Akuisisi (M&A) PT. Pertamina periode Tahun 2008-2010 dan saksi GENADES PANJAITAN Legal Consul & Compliance PT. Pertamina periode Tahun 2009-2015 (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Roc Oil Company Limited (ROC, Ltd) Australia, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan cara mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT.Pertamina, sebagaimana antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Ketentuan atau Pedoman Investasi lainnya, yakni dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009, yaitu telah memutuskan melakukan investasi Participating Interest (PI) di Blok BMG Australia tanpa melakukan

Halaman 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan atau kajian terlebih dahulu dan menyetujui PI Blok BMG tanpa adanya Due Diligence sertatanpaadanya Analisa Risiko yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa adanya persetujuan dari Bagian Legal dan Dewan Komisaris PT. Pertamina, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp.568.066.000.000,-(lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno, Ak(Akuntan Independen) Nomor : 032/LAI/PPD/KAP.SW/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN menjabat sebagai Direktur Hulu PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-53/MBU/2008 tanggal 5 Maret 2008, dan menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-30/MBU/2009 tanggal 5 Pebruari 2009.

Bahwa terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN sebagai Direktur Utama PT. Pertamina (Persoro) mempunyai tugas utama adalah sebagai Chief Executive Officer yang membpokok:rikan arahan dan mengendalikan kebijakan visi, misi dan strategi persero yaitu:

Memimpin para anggota Direksi dalam melaksanakan keputusan Direksi.

Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi secara periodik sesuai ketetapan Direksi atau rapat-rapat lain apabila dipandang perlu sesuai usulan Direksi.

Atas nama Direksi, mengesahkan semua Surat Keputusan Direksi.

Mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi.

Bersama-sama dengan Wakil Direktur Utama mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari keputusan Direksi dalam bidang usaha LNG.

Dalam hal Direktur Utama berhalangan, tugas dan wewenang Direktur Utama.....

Direktur Utama dapat menunjuk salah seorang Direktur untuk memimpin Rapat Direksi atau untuk bertindak atas nama Direksi jika Direktur Utama atau Wakil

Halaman 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama berhalangan melaksanakan tugas karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

Bila dipandang perlu, Direktur Utama dapat memberikan informasi kepada stake holders terhadap keputusan Direksi yang memberi dampak besar kepada publik baik yang berkaitan dengan keputusan bisnis, aspek legal. Ataupun isu-isu tentang persero yang berkembang di masyarakat.

Tanpa mengurangi tanggung jawab Direktur Utama sebagai anggota Direksi serta tanggung jawab anggota Direksi lainnya, Direktur Utama berkonsentrasi kepada koordinasi pemecahan masalah eksternal persero. Kebijakan perencanaan-pengendalian-pencapaian sasaran jangka panjang persero, kebijakan hukum, kebijakan audit, pembentukan budaya perusahaan, peningkatan citra, dan tata kelola persero (GCG).

Dan terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN selaku Direktur Hulu PT. Pertamina (Persero) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

Mengelola dan mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan sumber daya dan cadangan minyak dan gas bumi, produksi minyak dan gas bumi, transportasi minyak mentah dan gas, penjualan minyak mentah dan gas pipa, penyimpanan minyak mentah, pengembangan usaha minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha termasuk kegiatan usaha panas bumi baik yang dilakukan melalui kerjasama kemitraan sesuai strategi yang ditetapkan Direksi.

Sebagai anggota Direksi memimpin dan mengendalikan kegiatan usaha hulu serta bertanggung jawab secara keseluruhan atas kinerja operasional dan bersama Direktur Keuangan untuk kinerja finansial hulu termasuk efisiensi efektifitas bisnis pendukung dan fungsi-fungsi penunjang, utamanya pencapaian sasaran kinerja operasional Direktorat Hulu dengan ukuran kinerja terpilih ditetapkan dalam RUPS Persetujuan RKAP misalnya: Production Volume, Production Cost, Net New Reserve, Finding Cost, Net Profit Margin, Customer Focus dan Number of Incident.

Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan keputusan Direksi dalam kegiatan usaha hulu.

Memimpin dan mengarahkan pengembangan usaha sesuai perencanaan strategi korporasi.

Memberikan keputusan bisnis Direktorat hulu sesuai lingkup kewenangan Direksi.

Halaman 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan prioritas peluang investasi serta menetapkan anggaran pembelanjaan kapotal dan operasi kegiatan usaha hulu sesuai persetujuan Direksi.

Mengkoordinasikan dan mengawasi semua proyek yang berada dalam kewenangannya di lingkup kegiatan usaha hulu.

Menentukan kebijakan/ strategi bisnis anak perusahaan yang berada dibawah pembinaan Direktorat hulu.

Memimpin pembinaan pekerjaan sesuai pedoman yang berlaku.

Bahwa PT. Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana seluruh atau 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Bahwa sebagai BUMNPT. Pertamina wajib melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik dan benar mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor : 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Juncto Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

Selanjutnya dalam melaksanakan tata kelola kegiatan investasi, PT. Pertamina harus berlandaskan pada ketentuan yaitu :

UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN , pasal 14 ayat (3) hurup e “ Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai Investasi dan Pembiayaan Jangka Panjang”

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Deregulasi dan Restrukturisasi Sektor Minyak dan Gas.

Pedoman Investasi No. A-001/P00000/2007-SO tanggal 18 Desember 2007;

Tata Kerja Organisasi Pengusulan Investasi Lingkup Korporat No. B-001/P00000/2007-SO tanggal 18 Desember 2007.

Tata Kerja Individu Penyusunan Usulan Investasi No. C-001/P00000/2007-SO tanggal 18 Desember 2007.

Tata Kerja Individu Manajemen Risiko Investasi No. C-001/H20300/2007-SO tanggal 18 Desember 2007.

Halaman 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2009 PT. Pertamina sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) telah menganggarkan kebutuhan dana untuk akuisisi blok migas tahun 2009 sebesar Rp. 1,40 Milyardn sebesar USD 161,00 juta atau ekuivalen sebesar Rp. 1.772,40 milyar.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan investasi berupa Akuisisi dan Divestasi, PT. Pertamina telah membentuk Tim Pengembangan dan Pengelolaan Portofolio Usaha Hulu Migas (TP3UH) yang diketuai oleh saksi R. GUNUNG SARDJONO HADI selaku Senior Vice Presiden Upstream Business Development PT. Pertamina dengan fungsi mendukung pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan usaha hulu migas agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan terkendali.

Bahwa kegiatan investasi berupa Akuisisi dan Divestasi dilingkungan PT. Pertamina dilakukan oleh Direktorat Hulu dipimpin oleh terdakwa/r. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN dan dikendalikan oleh fungsi Upstream Business Development yang pelaksanaannya dilakukan oleh fungsi Merger dan Akuisisi (M&A), kemudian fungsi M&A membentuk Tim Kerja Internal yang terdiri dari Tim Teknis, Tim Keuangan, Tim Legal dan pihak ketiga/tim eksternal (Tim Independen). Tujuan dibentuknya Tim Kerja yaitu untuk melakukan evaluasi secara komprehensif, mengingat fungsi M&A tidak dilengkapi oleh perangkat kompetensi keteknikan, legal, keuangan dan komersial. Selanjutnya masing-masing fungsi Tim Kerja tersebut bertanggungjawab kepada Ketua Tim Kerja yaitu saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM selaku Manajer M&A pada Direktorat Hulu PT. Pertamina.

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 saksi GIOSHIA RALIE selaku Marketing Citibank Indonesia di Jakarta, yang ditugaskan untuk membina hubungan bisnis dengan perusahaan yang bergerak dibidang migas di Indonesia dan merupakan nasabah Citibank Indonesia, menerima email dari ABBAS RANGWALLA selaku Industri Banker Citi Australia yang meminta bantuan untuk menghubungkan Citi Australia dengan PT. Pertamina dan PT. Medco Energy dalam rangka penawaran dari ROC, Ltd. Melalui email tersebut ROC, Ltd meminta surat minat dari calon-calon pembeli dan setelah melakukan review surat minat dari calon-calon pembeli, ROC, Ltd akan menyeleksi calon-calon peminat dan yang terpilih akan mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai Blok BMG. Calon-calon pembeli terseleksi harus menandatangani perjanjian kerahasiaan untuk

Halaman 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan akses ke dokumen-dokumen uji kelayakan. Surat minat dari calon-calon pembeli harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

Persentase kepentingan di Blok BMG yang diinginkan (minimal 10%).

Pendekatan pada valuasi di Blok BMG.

Kemampuan mendanai akuisisi.

Kemampuan untuk memenuhi jadwal proses penjualan.

Proses persetujuan internal untuk melakukan akuisisi.

Detail penasehat eksternal yang akan dipakai dalam proses ini.

Selanjutnya ROC, Ltd menyampaikan bahwa Citi Group menjadi Advisor dari ROC, Ltd, suatu perusahaan minyak dan gas yang terdaftar di Australia, dan menjelaskan mengenai lokasi aset, nilai cadangan, produksi minyak saat itu dan sebagai operator dari blok minyak yang memiliki pengalaman secara internasional, serta ROC, Ltd mencari peminat atas 10-20 % interest di Blok BMG.

Bahwa selanjutnya saksi FEREDERICK ST SIAHAAN selaku Direktur Keuangan PT. Pertamina, saksi BUDHI HIMAWAN selaku Vice Presiden Pendanaan dan Portofolio Anak Perusahaan, saksi EVITA TAGOR selaku Deputi Direktur Pendanaan dan Manajemen Resiko, mewakili PT. Pertamina mengadakan pertemuan dengan saksi GIOSHIA RALIE di Kantor PT Pertamina. Pada pertemuan tersebut saksi GIOSHIA RALIE menyampaikan bahwa Citi Group Global Market Australia Pty Limited (Citi) telah ditunjuk sebagai Penasehat Keuangan (Financial Advisor ROC, Ltd) untuk memperkenalkan mitra strategis melalui penjualan sebagian dari 40% hak yang ada di Blok BMG. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2009, saksi GIOSHIA RALIE meneruskan email dari ABBAS RANGAWALA kepada saksi FEREDERICK ST SIAHAAN dan saksi BUDHI HIMAWAN, kemudian saksi BUDHI HIMAWAN meneruskan email tersebut kepada saksi Ir. BAYU KRISTANTO, MM dan kepada saksi R. GUNUNG SARDJONO HADI selaku Senior Vice President Upstream Business Development Dit. Hulu.

Pada tanggal 29 Januari 2009 saksi FEREDERICK ST SIAHAAN menerima surat penawaran secara resmi perihal Confidential Participation in Project dari pihak Citibank Indonesia. Kemudian tanpa melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan Direktur Utama PT. Pertamina maupun Direksi lainnya, saksi FEREDERICK ST SIAHAAN langsung memerintahkan saksi BUDHI HIMAWAN untuk meneruskan penawaran tersebut kepada saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM dan saksi R. GUNUNG SARDJONO HADI. Selanjutnya pada tanggal 29

Halaman 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM tanpa mempedomani Sistem Tata Kelola Investasi dan Kajian sesuai ketentuan internal yang berlaku di PT. Pertamina, langsung menerima penawaran tersebut dan membuat Surat Nomor : 54/D20000/ 2009-SO tanggal 29 Januari 2009 perihal Expression Of Interest yang ditandatangani oleh saksi R.GUNUNG SARDJONO HADI. Isi surat tersebut menyatakan bahwa PT. Pertamina tertarik dengan penawaran ROC, Ltd. Selanjutnya Citi Group menyatakan bahwa PT. Pertamina sebagai Short Listed (memenuhi syarat) dan mengirimkan jadwal/waktu proses penyampaian penawaran.

Bahwa selanjutnya saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM dengan tanpa adanya surat perintah atau dasar hukum apapun, membentuk Tim Kerja Akuisisi Project Diamond yang terdiri dari fungsi-fungsi yang ada di PT Pertamina. Kemudian saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM membuat memorandum Nomor 184/D20130/2009-SO tanggal 25 Maret 2009 perihal Koordinasi dan Update Perkembangan Project Diamond dan Gold Water kepada masing-masing pimpinan fungsi, dengan maksud meminta pimpinan fungsi menunjuk personel yang akan duduk sebagai anggota tim Kerja Internal Akuisisi Project Diamond (Tim Internal) yang akan bertugas untuk melakukan Feasibility Study (kajian kelayakan) dan membuat proposal terkait Akuisisi Blok BMG di Australia.

Bahwa selanjutnya telah disusun Tim Internal PT Pertamina yang meliputi :

1. Sub Tim Analisa Komersial Production Sharing Contract (PSC) terdiri atas ZULKHA ARFAT, INDRIA DORIA dan HARDJONO.

2. Sub Tim Keuangan, terdiri atas BUDI HIMAWAN, HUDDIE DEWANTO, BAMBANG WIJANARKO, NINIK RETNO W, TAUFIK NURYANDHI, IMAM KARYADI dan FAUZI HIDAYAT.

Sub Tim Legal terdiri atas RATI ERNAENI dan UKI MOH. MASDUKI.

Sub Tim Geologi terdiri atas SAFRIZAL, EKO LAKSONO, LINDRY F ROTINSULU, HARDJO MASDOEKI S dan TAVIP SETIAWAN.

5. Sub Tim Geofisika terdiri atas SARDJITO, WALUYO dan ORY SADJATI.

Sub Tim Reservoir terdiri atas SUHERMAN SUDJAI, I PUTU SUARSANA dan ETI SURYANI.

Sub Tim Fasilitas Produksi terdiri atas SLAMET SUSILO, SULISTIO, YANA BUDICAKRAYANA dan HARIS PRABOWO.

Sedangkan Tim Eksternal yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PT. Pertamina yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Delloite Konsultan Indonesia (PT.DKI) sebagai Financial Advisor dalam Project Diamond berdasarkan surat penunjukan dari terdakwa FEREDERICK ST SIAHAAN selaku Direktur Keuangan melalui memorandum Nomor :007/H20100/2009-S4 tanggal 6 Januari 2009.

Baker Mc Kenzie Sydney ditunjuk sebagai Legal Advisor Project Diamond berdasarkan persetujuan terdakwa GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN AGUSTIAWAN selaku Plt. Direktur Hulu melalui memorandum nomor : 229/D200000/2009-SO tanggal 7 April 2009.

Bahwa selanjutnya Tim Internal dan Tim Eksternal telah membuat hasil kajian atas penawaran dari ROC Ltd, sebagai berikut :

Hasil Due Deligence oleh Tim Internal PT. Pertamina yaitu dari Tim Teknis, baru selesai pada tanggal 16 Juni 2009. Hasil Due deligence oleh Tim Tekhnis hanya menyadur hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Resource Investment Strategy Consultants (RISC) atas permintaan ROC, Ltd pada bulan Januari 2009. Tim Tekhnis tidak pernah melakukan penilaian sendiri terkait dengan rencana investasi oleh PT. Pertamina di Blok BMG Australia. Selanjutnya dalam laporannya Tim Tekhnis menyarankan, bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka diperlukan waktu Due Deligence yang lebih lama.

Hasil Due Deligence yang dilakukan oleh Tim Eksternal yakni PT. DKI dan Baker McKenzie Sydney selesai dilaksanakan pada tanggal 23 April 2009, namun dalam pelaksanaan Due Deligence terdapat data-data yang tidak diberikan oleh ROC, Ltd walaupun sudah diminta melalui PT. Pertamina, namun sampai selesai dilakukan Due Deligence, data yang diminta tidak diserahkan. Hasil Due Deligence Tim Eksternal yaitu :

a. Baker McKenzie Sydney dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (BMG) Legal Review Report tanggal 23 April 2009, memberikan catatan tentang informasi dan data room yang terdapat beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban dan klarifikasi serta data-data yang belum diperoleh sampai dengan laporan tersebut dibuat. Adapun kekuranglengkapan data tersebut termasuk dalam kategori risiko yang tinggi, yakni antara lain :

1) Material Kontrak, yaitu belum ditemukan Kontrak Umum tentang Supply Equipment, Logistic, Helicopter, Property yang disewa.

Aturan tentang Lingkungan, yaitu belum ada laporan rencana dan persetujuan terkait.

Rencana Pengembangan fase kedua, yaitu adanya pekerjaan pipa gas untuk ekspor yang nilainya cukup besar belum ada dokumen.

Halaman 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Litigasi dan klaim, informasi yang didapat belum lengkap.

b. Bahwa PT. Delloite Konsultan Indonesia (PT. DKI) dalam analisa/review telah menyampaikan semua perkembangan temuan-temuan dan implikasi (dampak) dalam proses review yang hasilnya dirangkum secara menyeluruh dalam Laporan Akhir Uji Tuntas Project Diamond (Due Diligence Report Project Diamond), tertanggal 23 April 2009, antara lain menyebutkan :

1) Estimasi biaya modal tahun 2009 sudah direvisi oleh ROC, Ltd sesuai dengan perubahan rencana pekerjaan pengeboran.

Sekitar 44% dari perkiraan biaya modal kuartal I tahun 2009 sudah dikeluarkan sampai dengan Februari 2009.

Estimasi pendapatan untuk tahun 2009 diperkirakan akan didapat dari peningkatan produksi minyak dan perkiraan kenaikan harga minyak.

Pendapatan penjualan minyak adalah dalam bentuk mata uang Dollar Amerika, sementara biaya-biaya operasional terjadi dalam Dollar Australia.

Keputusan investasi akhir untuk fase 2 belum diputuskan.

Rencana pengembangan lapangan gas belum didukung oleh perjanjian penjualan gas yang final.

Fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) yang baru untuk Fase II saat ini sedang dievaluasi oleh operator.

Biaya perbaikan yang terkait dengan kejadian Basker 6 kabel diperkirakan sebesar US\$ 12,6 juta.

BW offshore telah memasukan gugatan terhadap Joint Venture Participant (JV Participant) sebesar US\$ 90,1 juta terkait penghentian perjanjian untuk fasilitas FPSO yang baru.

Depresiasi atas harga pembelian bias, didepresiasi untuk tujuan perpajakan.

Transaksi akuisisi IP tidak akan dikenakan Goods and Service Tax (GST) atau PPN.

Akuisisi Modal Kerja dalam pembelian ini mempunyai beberapa implikasi perpajakan.

Implikasi perpajakan dalam investasi minyak dan gas di Australia (PRRT).

Akuisisi IP tidak dikenakan Bea materai (Stamp Duty).

Komponen modal kerja seharusnya didefinisikan secara jelas dalam Sales Purchase Agreement (SPA).

Beberapa Kebijakan Akuntansi yang diterapkan oleh JV tidak sesuai dengan Standar Akuntansi di Australia.

BMG Project tidak mencapai target produksi minyak di tahun 2008.

Halaman **31** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit keuangan tahun 2008 belum selesai.

ROC, Ltd mencatat penurunan nilai asset di BMG Australia per 31 Desember 2008 sebesar US\$ 100 juta yang disebabkan karena menurunnya harga minyak.

Terdapat adanya perjanjian berupa Preemptive Right yang hak prioritas dari JV Participant lain apabila akan menjual IP kepada pihak lain.

Peraturan pembakaran gas oleh ROC, Ltd harus sesuai dengan peraturan yang ada di Australia.

Adanya data-data yang belum diterima oleh PT. DKI sampai laporan dibuat dan diberikan oleh ROC, Ltd.

c. Adapun data-data yang diminta oleh PT. DKI, namun tidak dipenuhi oleh pihak ROC, Ltd meliputi :

Quality of earnings, yakni breakdown dari biaya operasi pada Tahun 2007, termasuk biaya operasi meliputi biaya administrasi dan biaya pegawai.

Cash Flow Project BMG sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009.

Working Capital mencakup untuk biaya operasi yakni pada Tahun 2007 dan biaya modal untuk tiga tahun terakhir yakni Tahun 2007, 2008 dan Tahun 2009.

Accounting Policies.

Atas ketiadaan data-data tersebut selanjutnya PT. DKI menyarankan agar PT. Pertamina melakukan due diligence lebih lanjut dan apabila data-data tersebut tidak diterima, agar memasukannya sebagai syarat dalam Condition Precedent pada Sale Purchase Agreement (SPA)/Perjanjian Jual Beli.

Bahwa selanjutnya PT. DKI membuat perhitungan Skenario Analisa Investasi berdasarkan Data Teknis Cadangan Minyak (reserve) yang dilakukan audit oleh Konsultan Independen Resource Investment Strategy Consultants (RISC), yaitu :

1. Skenario P1 (minyak mentah yang sudah terbukti) diasumsikan cadangan minyak sebesar 7,7 juta barel, apabila akan dilakukan akuisisi 100% maka nilai asset BMG sebesar US\$ -177 juta.

2. Skenario P2 (minyak mentah yang masih mungkin ditemukan tetapi tingkat kepastian dibawah P1) diasumsikan cadangan minyak sebesar 19,4 juta barel, apabila akan dilakukan akuisisi 100% maka nilai asset BMG sebesar US\$ 62 juta.

Skenario P3 (minyak mentah yang potensinya ada tetapi lebih rendah dari P2) diasumsikan cadangan minyak sebesar 32,0 juta barel, apabila akan dilakukan akuisisi 100% maka nilai asset BMG sebesar US\$ 263 juta.

Halaman 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM meminta PT. DKI untuk memasukan cadangan yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut (upside potensial) dalam perhitungan Skenario Analisa Investasi tersebut. Adapun hasil perhitungan PT. DKI yang memasukan upside potential adalah sebagai berikut :

1. Skenario P2 + Gas diasumsikan cadangan minyak sebesar 19,4 juta barel + 239 PJ, apabila akan dilakukan akuisisi 100% maka nilai asset BMG sebesar US\$ 177 juta.
2. Skenario P2 + Gas + Upside Potensial diasumsikan cadangan minyak sebesar 19,4 juta barel + 239 PJ + 24,5 MMBOE, apabila akan dilakukan akuisisi 100% maka nilai asset BMG sebesar US\$ 374 juta.

Bahwa permintaan saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM yang meminta PT. DKI untuk memasukan cadangan yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut (upside potensial) dalam perhitungan Skenario Analisa Investasi tersebut merupakan tindakan yang berisiko, dan menurut PT. DKI hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam berinvestasi. Selain itu skenario memasukan faktor cadangan gas sebagai penilaian investasi, juga berisiko karena rencana pembangunan dan pengembangan lapangan gas (fase 2) oleh ROC, Ltd baru akan mulai produksi pada Tahun 2012 dan keputusan investasi tersebut belum disepakati oleh Joint Venture Participant (pemilik lainnya atas PI Blok BMG). Selain itu rencana pengembangan lapangan gas belum didukung oleh perjanjian penjualan gas yang final dan fasilitas produksi, penyimpanan dan pengangkutan terapung (Floating Production Storage and Offloading) baru dalam perencanaan oleh operator. Selanjutnya PT. DKI menyatakan dalam laporan akhir analisa investasi, bahwa Skenario Akuisisi untuk pembelian minyak dan gas ditambah upside potensial tidak dapat dilakukan untuk berinvestasi, apabila tidak dipenuhinya syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana yang menjadi temuan PT. DKI.

Pada tanggal 6 Maret 2009 saksi FEREDERICK ST SIAHAAN bersama-sama dengan saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM, saksi ZULKHA ARFAT dan beberapa orang Tim Teknis berangkat ke Australia untuk mengikuti Management Presentasi yang diadakan oleh pihak ROC, Ltd dan Citi Group Australia. Tujuan diadakanya management presentasi untuk mengetahui lebih jauh tentang kredibilitas visi manajemen dan rencana-rencana kedepan ROC, Ltd. Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2009 tersebut saksi R. SARDJONO HADI juga melakukan penandatanganan Confidentiality Agreement (CA), yakni perjanjian rahasia dan pemberian akses data room kepada PT. Pertamina untuk

Halaman 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakses dan mendapatkan seluruh dokumen atau data-data yang meliputi data teknis, hukum/legal, komersial dan keuangan atas aset Blok BMG. Penandatanganan CA tersebut dilakukan walaupun belum ada pembahasan dan persetujuan dari Direksi dan Komisaris PT. Pertamina terkait Investasi Akuisisi Blok BMG di Australia.

Pada tanggal 18 Maret 2009 saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM melakukan pemaparan/presentasi dihadapan TP3UH yang dipimpin oleh saksi SLAMET RIADHY selaku Ketua II TP3UH meskipun pada saat itu belum ada hasil due diligence, yang menjelaskan gambaran umum atas peluang Investasi Akuisisi Blok BMG di Australia. Atas dasar pemaparan olehsaksi IR. BAYU KRISTANTO, MM tersebut, TP3UH menyimpulkan untuk melanjutkan proses perolehan Managemen Approval serta penawaran/negosiasi untuk memenuhi jadwal Pra Kualifikasi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pengambilan keputusan final akan ditentukan berdasarkan hasil due diligence padabulan April 2009.

2. Lapangan baru, diproduksi sejak Tahun 2006 dan saat ini (Februari Tahun 2009) produksi 9.000 BOPD dan API 40, serta tingkat water cut masih rendah. Hal ini memberikan potensi tambahan bagi PT. Pertamina sebesar 900 BOPD untuk 10% PI.

Upside Potential sebesar 30 MMBO (P50 OOIP) kemungkinan belum akan dieksekusi dalam waktu singkat, karena prioritas pengembangan, disarankan tidak dimasukan ke dalam valuasi, kecuali untuk pertimbangan strategis. Upside Potential tidak bisa dimasukan ke dalam valuasi karena belum terbukti sebagai cadangan untuk diproduksi, kecuali apabila sudah dilakukan pemboran.

Fiscal Terms di Australia relative baik.

Perlu kehati-hatian dalam menyusun SPA, sehingga liabilities yang ada pada calon partner tidak menjadi beban yang dikaitkan dalam transaksi.

Perlu diperhatikan kebijakan gas flaring di Australia, Due Date untuk penerapan kebijakan ini telah diundurkan dari bulan Maret Tahun 2009 menjadi bulan Oktober Tahun 2009.

Bahwa selanjutnya Tim TP3UH melaporkan kesimpulan pemaparan saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM kepada terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN selaku Plt. Direktur Hulu PT. Pertamina. Selanjutnya tanggal 19 Maret 2009, saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM melakukan pemaparan/presentasi kembali dihadapan Fungsi Renbang Bisnis & Transformasi Korporat dan Tim Komite

Halaman 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi Resiko Usaha (KIRU) dengan menggunakan bahan presentasi yang telah dipaparkan/ dipresentasikan dihadapan TP3UH, padahal presentasi tersebut belum dilengkapi dengan proposal usulan yang ditanda tangani oleh Direktur Hulu PT. Pertamina serta belum dilengkapi dengan hasil Due Diligence dari Tim KerjaInternal dan Eksternal. Pemaparan tersebut seharusnya didahului atau didasarkan pada feasibility study berupa Hasil Kajian Tuntas.

Bahwa Fungsi Renbang Bisnis & Transformasi Korporat tidak pernah melakukan review atas Usulan Proposal Investasi Blok BMG karena Direktorat Hulu selaku Direktorat pengusul tidak pernah menyampaikan proposal usulan dan hasil Due Diligence. Seharusnya berdasarkan Pedoman Investasi PT. Pertamina ditentukan bahwa setelah Proposal Usulan Investasi dari Direktorat pengusul diterima oleh Fungsi Renbang Bisnis & Transformasi Korporat, selanjutnya Fungsi Renbang Bisnis & Transformasi Korporat akan menunjuk tim untuk melakukan analisa dan akan melakukan perhitungan terkait keekonomian atas investasi yang akan dilakukan oleh PT. Pertamina. Hasil analisa oleh Fungsi Renbang Bisnis & Transformasi Korporat akan disampaikan kepada Dewan Direksi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan apakah investasi yang akan diambil layak atau tidak layak dengan disertai pertimbangannya.

Bahwa tujuan saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM melakukan pemaparan/ presentasi dihadapan TP3UH dan Fungsi Renbang Bisnis & Transformasi Korporat (RBTK) hanya untuk memenuhi syarat formalitas belaka, hal ini tidak sesuai dengan Tata Kerja Organisasi Prosedur Usulan Investasi Nomor : B – 001/ P00000/ 2007-S0 tanggal 18 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Korporat PT. Pertamina. Pemaparan/presentasi oleh saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM selain tidak dilengkapi dengan Feasibility Study berupa Hasil Kajian Akhir atau (Final Due Diligence) dan Proposal Usulan Investasi, juga dilakukan sebelum adanya kajian aspek hukum terkait Blok BMG Australia.

Bahwa kajian legal baru dilakukan setelah adanya permintaan dari saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM selaku Ketua Tim Kerja Project Diamond kepada Manager Legal, Direktorat Hulu berdasarkan Surat Memorandum No. 169/D20130/2009-SO tanggal 19 Maret 2009 dan Surat Memorandum No. 172/D20130/2009-SO tanggal 20 Maret 2009 perihal Permintaan Legal Advisor untuk Project Diamond yang menguasai yurisdiksi hukum Australia dan berpengalaman dalam melakukan Due Diligence Proses Akuisisi PI Blok BMG di Australia. Selanjutnya berdasarkan Memorandum No. 229/D200000/2009-S0

Halaman 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2009, terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN selaku Plt. Direktur Hulu PT. Pertamina dan selaku Dirut PT. Pertamina menyetujui Baker McKenzie sebagai Legal Advisor untuk Project Diamond.

Bahwa pada tanggal 17 April 2009 bertempat di Ruang Rapat Direksi PT. Pertamina, terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN selaku Dirut PT. Pertamina (Persero) dan Plt. Direktur Hulu PT. Pertamina (Persero) dan saksi FEREDERICK ST SIAHAAN selaku Direktur Keuangan dan Komisaris PT. Pertamina Hulu Energimengadakan rapat dengan Direksi PT. Pertamina lainnya yaitu saksi OEMAR S. ANWAR selaku Wakil Direktur Utama, saksi WALUYO selaku Direktur SDM dan Umum, saksi RUKMINI HADIHARTINIselaku Direktur Pengolahan, saksi FAISAL selaku Direktur Pemasaran dan saksi GENADES PANJAITAN selaku Legal & Compliance PT.Pertaminadan saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM.

Rapat tersebut memutuskan bahwaDireksi PT. Pertamina menyetujui untuk melakukan Akuisisi Blok BMG. Rapat pengambilan keputusan tersebut sengaja tidak dicatat dalam Notulen Rapat Direksi, tidak dicatatnya dalam Notulen Rapat Direksi tersebut atas perintah dari terdakwa GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN AGUSTIAWAN.Hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Pertamina, dalam Pasal 11 yang mengatur bahwa dalam setiap rapat Dewan Direksi harus dibuatkan Notulen Rapat Direksi.

Bahwa selanjutnya saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM menyiapkan surat Memorandum No. 264/D20000/2009-SO, tanggal 22 April 2009 perihal Usulan Investasi Non Rutin-Project Diamond dan menyiapkan surat memorandum Nomor 517/C00000/2009-SO tanggal 22 April 2009 perihal Usulan Investasi Non Rutin-Project Diamond dari terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN selaku Direktur Utama PT. Pertamina kepada Dewan Komisaris untuk diparaf oleh saksi R. GUNUNG SARDJONO HADI dan WIDYAWAN PRAWIRATMADJA. Melalui surat Memorandum Nomor : 517/C00000/2009-SO tanggal 22 April 2009 perihal Usulan Investasi Non Rutin-ProjectDiamond tersebut, Direksi PT. Pertamina meminta persetujuan prinsip Dewan Komisaris atas Investasi Blok BMG, selanjutnya memorandum tersebut diterima oleh Dewan Komisaris PT. Pertamina pada tanggal 27 April 2009.

Halaman 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi HUMAYUN BOSHA selaku Anggota Komisaris PT. Pertamina, yang juga sebagai Ketua Komite Bidang Hulu menghubungi saksi UMAR SAID selaku Anggota Komisaris dan menyatakan untuk merekomendasikan tidak menyetujui usulan Direksi, sebagaimana Memorandum Nomor : 517/C00000/2009-S0 tanggal 22 April 2009 dengan pertimbangan bahwa pengoperasian produksi Blok BMG Australia tidak optimal, sehingga Investasi PT. Pertamina di Blok BMG tersebut tidak akan menguntungkan dan tidak akan menambah cadangan minyak. Selanjutnya saksi HUMAYUN BOSHA dan saksi UMAR SAID melakukan konsultasi terkait usulan Investasi Non Rutin Project Diamond, sesuai Memorandum Nomor : 517/C00000/ 2009-S0 tanggal 22 April 2009. Kemudian pada tanggal 30 April 2009 bertempat di Ruang Rapat Dewan Komisaris, saksi HUMAYUN BOSHA dan saksi UMAR SAID mengundang terdakwa/r. GALAILA KAREN KARDINA Halias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN dan menyampaikan saran untuk mempertimbangkan kembali usulannya karena ada masalah dalam pengoperasian produksi Blok BMG Australia. Terhadap saran tersebut terdakwa/r. GALAILA KAREN KARDINA Halias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN mengatakan bahwa "ini hanya kecil, hanya 10%, kita hanya ikut-ikutan saja di sana, untuk melatih orang-orang saya untuk ikut bidding dan bukan untuk menang". Selanjutnya saksi HUMAYUN BOSHA dan saksi UMAR SAID menghargai dan mendukung rencana tersebut sepanjang untuk melatih Tim Pertamina untuk ikut bidding di Australia dan bukan untuk mengakuisisi PI Blok BMG Australia. Selanjutnya pada saat akan mengakhiri pertemuan, saksi HUMAYUN BOSHA dan saksi UMAR SAID kembali menekankan kepada terdakwa/r. GALAILA KAREN KARDINA Halias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN dengan mengatakan "bukan untuk menang ya...".

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2009, Dewan Komisaris Pertamina yaitu saksi SUTANTO, UMAR SAID, MAIZAR RAHMAN, SUMARSONO, saksi GITA IRAWAN WIRJAWAN dan saksi HUMAYUN BOSHA mengadakan rapat Dewan Komisaris dan hasilnya dituangkan dalam Memorandum No.174/K/DK/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Usulan Investasi Non-Rutin Project Diamond yang pada pokoknya menyebutkan Dewan Komisaris merekomendasikan Usulan Investasi Non-Rutin Project Diamond hanya untuk melatih Tim Pertamina untuk ikut Bidding di Australia dan bukan untuk menang/mengakuisisi Blok BMG.

Halaman 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN bersama-sama saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM menentukan nilai pembelian saham Blok BMG sebesar USD 35 juta untuk pembelian PI 15%, kemudian terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN menandatangani surat penawaran kepada pihak ROC, Ltd melalui Surat Nomor Ref No. 368/ D00000/2009/SO tanggal 1 Mei 2009 perihal Bidding Submission For an Interest in the BMG Joint Venture. Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2009 Citi Group membalas surat penawaran PT. Pertamina dengan meminta ketegasan dari PT. Pertamina tentang besarnya prosentase PI yang akan diakuisisi dan berapa harga penawarannya. Kemudian terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN mengirimkan surat Nomor Ref. 385/D00000/2009 SO tanggal 11 Mei 2009 yang menegaskan bahwa PT. Pertamina akan mengambil bagian PI Blok BMG Australia sebesar 10% dengan nilai penawaran USD30 Juta. Keputusan terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN untuk mengakuisisi 10% PI Blok BMG telah mengabaikan hasil Due Diligence Report yang telah dilakukan Tim Eksternal PT. DKI yang menyatakan sangat berisiko tinggi, apabila PT. Pertamina mengakuisisi PI sebesar 10%.

Bahwa penentuan nilai penawaran yang dilakukan oleh terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN bersama dengan saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM hanya mendasarkan atas perhitungan (valuasi) skenario upside potential sebagaimana permintaannya saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM kepada PT. DKI, padahal berdasarkan perhitungan PT. DKI cadangan minyak atas Blok BMG Australia untuk (P1) memiliki Net Present Value Negative. Perhitungan ini sejalan dengan pendapat Dr. WALUYO selaku Ahli yang ditugaskan untuk melakukan perhitungan upside potential, yang menjelaskan bahwa upside potential tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan Akuisisi, karena upside potential masih memerlukan pembuktian mendalam dan memerlukan biaya yang sangat tinggi serta peralatan yang menunjang. Dengan demikian perhitungan besarnya penawaran yang didasarkan atas upside potential yang dilakukan oleh terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN dan saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM bertentangan

Halaman 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keputusan TP3UH yang menyarankan untuk tidak memasukan upside potential dalam valuasi.

Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2009 terdakwalr. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN melaporkan kepada Dewan Komisaris bahwa PT Pertamina telah memasukkan penawaran untuk mengakuisisi 10% PImelalui memorandum Nomor 692/C00000/2009-S0 tanggal 18 Mei 2009 perihal Laporan Rencana Investasi Non Rutin–Project Diamond yang diterima Dewan Komisaris pada tanggal 20 Mei 2009. Memorandum Nomor 692/C00000/2009-S0 tanggal 18 Mei 2009 menyampaikan hasil pertemuan Tim Pertamina dengan ROC, Ltd serta Citi Investement Bank pada tanggal 14-15 Mei 2009 di Sidney, dimana ROC, Ltd telah menyampaikan persetujuannya atas harga penawaran PT. Pertamina dan selanjutnya dilakukan pembahasan SPA dan direncanakan bahwa SPA akan ditandatangani pada minggu ke-4 bulan Mei 2009. Kemudian terdakwalr. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN kembali mengirimkan Memorandum Nomor 730/C00000/2009-S0 tanggal 25 Mei 2009 kepada Dewan Komisaris PT. Pertamina yang diterima Dewan Komisaris pada tanggal 26 Mei 2009, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa saksi FEREDERICK ST SIAHAAN akan mewakili terdakwalr. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN selaku Direktur Utama PT. Pertamina dalam acara penandatanganan SPA antara PT. Pertamina dengan ANZON BMG Australia pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 di Sydney Australia.

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 saksi BAGUS SETIARDJA selaku Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Energi (PT. PHE) mengirimkan surat Nomor 316/PHE000/2009-S0 perihal Permohonan Rekomendasi Penandatanganan SPA 10% PImelalui V1C/L26, V1C/L27 dan V1C/L28 milik ANZON AUSTRALIA Pty. Ltd di Blok BMG dan Pendirian Anak Perusahaan di Australia kepada Dewan Komisaris PT. PHE. Pada intinya Direksi PT. PHE selaku perusahaan yang akan mengelola operasional Blok BMG memohon rekomendasi Dewan Komisaris PT. PHE sebelum penandatanganan SPA di Australia. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2009, saksi FEREDERICK, ST SIAHAAN, saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM, saksi BAGUS SETIARDJA selaku Direktur PT. Pertamina Hulu Energi (PHE), saksi DWI MARTONO dan saksi ZULKHA ARFAT berangkat ke Australia untuk penandatanganan SPA, tanpa menunggu persetujuan dari Dewan Komisaris.

Halaman 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Dewan Komisaris PT. PHE yaitu terdakwa/r. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN selaku Komisaris Utama, saksi AMRIL ADNAN sebagai Komisaris dan saksi S. SURYANTORO sebagai Komisaris Independen, mengirim surat Nomor 54/DK-PHE/2009 tanggal 27 Mei 2009 kepada Direksi PT. PHE yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk :

Menandatangani SPA 10% PI antara ROC,Ltd sebagai penjual dan PT. PHE sebagai pembeli sesuai dengan surat Direktur Hulu PT. PHE No.411/D00000/2009-S0 tanggal 22 Mei 2009 berdasarkan kesepakatan harga antara PT. Pertamina dengan ROC,Ltd.

Mendirikan anak perusahaan PT.PHE di Australia sebagai pemegang 10% PI apabila PT. PHE berhasil mendapatkan PI.

Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2009 saksi FEREDERICK S.T. SIAHAAN mewakili PT. Pertamina dan BRUCE CLEMENT serta ANTHONY NEILSON mewakili ANZON AUSTRALIA Pty Ltd. dengan disaksikan oleh saksi DAVID RYAN dan BAGUS SETIARDJA mewakili PT. PHE menandatangani SPA di Sydney, Australia.

Bahwa pada bulan April Tahun 2009 yaitu sebelum saksi FEREDERICK S.T. SIAHAAN menandatangani SPA, PT. Pertamina telah menerima draft SPA yang telah dipersiapkan oleh pihak ANZON AUSTRALIA Pty. Ltd. Seharusnya saksi GENADES PANJAITAN selaku Legal Consul Compliance PT. Pertamina melakukan analisa dan review terhadap draft SPA tersebut guna memastikan klausul-klausul dalam perjanjian tersebut tidak akan merugikan PT. Pertamina dan untuk memastikan apakah temuan-temuan hasil due diligence telah dipertimbangkan. Saksi GENADES PANJAITAN selaku Legal Consul Compliance PT. Pertamina tidak pernah melakukan analisa dan review terhadap draft SPA yang diajukan ANZON AUSTRALIA Pty. Ltd, namun hanya menugaskan saksi CORNELIUS SIMANJUNTAK sebagai tenaga magang (honorar) pada Bagian Legal PT. Pertamina untuk melakukan review draft SPA tersebut. Berdasarkan hasil review oleh saksi CORNELIUS SIMANJUNTAK tersebut diketahui bahwa draft SPA telah mencantumkan klausula adanya persetujuan dari Dewan Komisaris PT. Pertamina dalam Condition Presedent, namun pada rapat tanggal 15 Mei 2009 di Kantor ROC, Ltd di Sidney Australia, klausula tersebut dihilangkan atas permintaan pihak ROC, Ltd dan hal tersebut disetujui oleh saksi IR. BAYU KRISTANTO, MM dan saksi GENADES PANJAITAN.

Halaman **40** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah SPA ditandatangani, Dewan Komisaris mengirimkan Memorandum Nomor: 223/K/DK/ 2009 tanggal 27 Mei 2009 kepada Dewan Direksi perihal Laporan Rencana Investasi Non Rutin–Project Diamond. Memorandum tersebut pada pokoknya berisi kekecewaan Dewan Komisaris karena SPA telah ditandatangani tanpa adanya persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, sehingga melanggar Anggaran Dasar PT. Pertamina pasal 11, ayat 8 butir c dan menegaskan kembali pendapat Dewan Komisaris pada pertemuan tanggal 30 April 2009, yaitu :

1. Tujuan dari keikutsertaan PT. Pertamina dalam Bidding Project Diamond adalah hanya untuk melatih SDM PT. Pertamina dalam proses Bidding di luar Negeri, sedangkan investasi pembelian PI di Blok BMG bukanlah tujuan bahkan akan dihindari.
2. Pada prinsipnya Dewan Komisaris tidak menyetujui proses pembelian PI di Blok BMG Australia dengan pertimbangan bahwa cadangan dan produksi dari asset tersebut relative kecil, sehingga tidak mendukung strategi penambahan cadangan dan produksi minyak PT. Pertamina.

Selanjutnya Dewan Komisaris Pertamina mengirim Memorandum Nomor 237/K/DK/2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Proyek Investasi Non-Rutin Pembelian PI di Blok BMG Australia kepada Direksi PT. Pertamina, dimana Dewan Komisaris tersebut mengingatkan kembali beberapa hal yaitu :

1. Dewan Komisaris menghargai seluruh upaya Direksi dalam usaha untuk mengembangkan Perusahaan.
2. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak dapat menyetujui Akuisisi Proyek Investasi Non Rutin Pembelian PI di Blok BMG Australia di atas dan meminta agar Direksi tidak meneruskan rencana transaksi selanjutnya, mengingat :
 - a. Besarnya produksi dan 11 asset cadangan Blok BMG tersebut kurang memadai untuk mendukung strategi serta sasaran RKAP 2009. Disamping itu, terindikasi harga akuisisinya terlalu tinggi.
 - b. Proses yang dilakukan setelah pelelangan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Pertamina karena tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris PT. Pertamina.

Kemudian Dewan Komisaris PT. Pertamina mengirim surat undangan rapat kepada Dewan Direksi PT. Pertamina Nomor : 243/K/DK/ 2009 tanggal 5 Juni 2009, perihal Undangan Rapat BOC-BOD tanggal 9 Juni 2009 untuk mendengarkan paparan Direksi, khususnya tentang Investasi Non Rutin–Project

Halaman **41** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diamond (Ref. Memorandum Komisaris PT. Pertamina No.223/K/DK/2009 tanggal 27 Mei 2009).

Pada tanggal 9 Juni 2009 saksi FEREDERICK, ST SIAHAAN melaksanakan rapat dengan Dewan Komisaris dan hasilnya dituangkan dalam Memorandum No.255 /K/DK/2009 tanggal 15 Juni 2009 perihal Investasi Non Rutin-Project Diamond yang ditujukan kepada Direksi, yaitu sebagai berikut:

Tidak ada tambahan alternatif solusi dari yang telah dibicarakan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2009, yaitu :

Project Diamond dibatalkan dengan konsekuensi turunnya reputasi PT. Pertamina dan kemungkinan hilangnya uang deposit / Bid Bond sebesar US\$ 3 juta.

Melanjutkan Akuisisi PI dan mendivestasikan kembali dikemudian hari.

Komisaris menyampaikan bahwa jika melanjutkan Akuisisi, akan menimbulkan risiko reputasi PT. Pertamina sebagai "a poorly managed company".

Bahwa terdakwa GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN AGUSTIAWAN tanpa menghiraukan dan mempertimbangkan hasil rapat tanggal 9 Juni 2009, mengirim Memorandum Nomor : 931/C00000/2009-S0 tanggal 17 Juni 2009 kepada Dewan Komisaris, perihal Project Diamond di Blok BMG Australia, pada pokoknya menyampaikan agar tetap melanjutkan PI di Blok BMG Australia dengan melampirkan analisa terhadap harga pembelian PT. Pertamina, pendapat hukum dari Baker McKenzie Law Firm dari Australia dan Pakta Integritas Direksi beserta jajaran. Selain itu terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN juga mengirim Memorandum No.978/C00000/2009-S0 tanggal 23 Juni 2009 kepada Dewan Komisaris yang pada pokoknya menyampaikan permohonan maaf apabila pada proses permohonan persetujuan dari Direksi kepada Dewan Komisaris terdapat misscommunications dan hal-hal yang tidak berkenan menurut Dewan Komisaris. Terhadap memorandum No. 931/C00000/2009-SO tanggal 17 Juni 2009 dan Memorandum No. 978/C00000/2009-S0 tanggal 23 Juni 2009 tersebut, Dewan Komisaris mengirim surat No. 272/K/DK/2009 perihal Project Diamond (BMG Australia) kepada Direksi yang isinya menyampaikan :

Karena SPA sudah terlanjur ditandatangani dan dalam rangka meminimalkan risiko financial terhadap PT. Pertamina akibat pembatalan proyek tersebut, Dewan Komisaris menyetujui usulan Direksi untuk melanjutkan Akuisisi dalam Project Diamond;

Halaman **42** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris juga menyampaikan bahwa proses penandatanganan SPA Project Diamond yang telah dilakukan oleh Direksi, disesalkan karena penandatanganan SPA dilakukan sebelum adanya persetujuan Dewan Komisaris. Penandatanganan SPA telah membawa konsekuensi, berdasarkan laporan terakhir Direktur Keuangan dalam rapat Dewan Komisaris pada tanggal 17 Juni 2009, PT. Pertamina terbuka terhadap tuntutan dari pihak penjual sebesar US\$3 juta – US\$ 51 juta;

Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melakukan pemantauan dengan cermat produksi minyak dari Project Diamond sesuai dengan rencana. Kemudian membuat perencanaan untuk mendivestasikan PI di Blok BMG yang telah dibeli dan memastikan pelaksanaannya dilakukan secara prudent. Apabila tidak sesuai dengan strategi jangka panjang PT. Pertamina, maka Direksi harus menginvestigasi keseluruhan proses Akuisisi Project Diamond dan mengambil tindakan terhadap Fungsi Hukum Korporat PT. Pertamina serta memastikan bahwa transaksi ini bebas dari kepentingan politik praktis pihak manapun, bebas dari kepentingan pribadi siapapun dan terjadi semata-mata karena kecurangan hati-hatian saja.

Bahwa pada bulan Juli 2009 terdakwa. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN mengirim surat Nomor : 1085/C00000/2009-S0 tanggal 7 Juli 2009 kepada Direktur Utama PT. PHE perihal Pembayaran atas Akuisisi 10% PI V1C/L26, V1C/L27 and V1C/L28 di Blok BMG Project Diamond, pada pokoknya PT. Pertamina menunjuk PT. PHE untuk melakukan pembayaran kewajiban dalam SPA, dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Juni 2009 Pembayaran Deposit Pembelian PI 10% BMG sejumlah USD 3.000.000 (tiga juta US Dollar) melalui transfer pada Bank Commonwealth Bank of Australia Darling Park Tower 1 Level 21, 201 Sussex Street Sydney 2000 Account Name : BMG Joint Venture Deposit Escrow, Swift Code : CTBAU2S, USD Account No. 100645995 USD 1156 01.
2. Pada tanggal 18 Agustus 2009 Pembayaran Akuisisi PI 10% V1C/L26, V1C/L27 and V1C/L28 di BMG Australia sejumlah US\$ 28.492.851 melalui transfer pada Bank Commonwealth Bank of Australia Darling Park Tower 1 Level 22, 201 Sussex Street Sydney 2000, New South Wales. Account Name : Anzon Australia Pty, Ltd – Equity Proceeds Account, Swift Code : CTBAU2S USD Account No: 100 645503 USD 1156 01.

Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 6 Oktober 2009 Pembayaran Interim Period Adjustment yang merupakan selisih antara Revenue dan Cash Call Porsi PT. PHE periode 1 April s/d 18 Agustus 2009 sejumlah US\$1,994,280 melalui transfer pada Commonwealth Bank of Australia Darling Park, Tower 1, Level 22, 201 Sussex Street, Sydney 2000, New South Wales Australia, Account : 100644157 USD 115601, swift code CTBAAU2S.

Bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2010 pihak ROC, Ltd selaku operator di Blok BMG menghentikan produksi Blok BMG dengan alasan lapangan tersebut tidak ekonomis lagi.

Bahwa terhitung sejak 1 April 2009 yaitu saat PT. Pertamina melalui PT. PHE membeli PI 10% Blok BMG dari ROC, Ltd sampai dengan tanggal tanggal 20 Agustus 2010 yaitu saat ROC, Ltd menghentikan produksi di Blok BMG, PT. Pertamina tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis.

Bahwa walaupun sejak tanggal 20 Agustus 2010 ROC, Ltd telah menghentikan produksi di Blok BMG, namun berdasarkan SPA antara PT. PHE dengan ROC, Ltd, PT. PHE wajib membayar kewajiban biaya operasional (Cash Call) dari Blok BMG Australia sampai dengan Tahun 2012, sehingga hal tersebut menambah beban kerugian bagi PT. Pertamina. Adapun beban kerugian PT. Pertamina akibat kewajiban pembayaran Cash Call sejak tahun 2009 s/d 2012 kepada ROC, Ltd yaitu sebesar AUD 35.189.996.

Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Konsultan Keuangan Ernst & Young terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi PT. PHE tanggal 16 Nopember 2010, Investasi di Block BMG-Australia sudah tidak ada nilainya, karena Manajemen PT. PHE Australia sudah melakukan impairment atau penurunan nilai sebesar AUD 66.298.933 (nilai penuh) atau setara dengan Rp. 568.066.000.000,-. Penurunan nilai ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah cadangan pada proyek tersebut. Adapun nilai Rp. 568.066.000.000 merupakan akumulasi dari nilai yang tercatat dalam aset tersebut yakni berupa nilai pembelian, nilai cash call dan aset retirement obligation. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2013, berdasarkan hasil Kajian Akhir Tim Divestasi Blok BMG yang dibentuk oleh terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN, PT. Pertamina (Persero) menarik diri (withdraw) atas kepemilikan PI 10% di Blok BMG dengan tujuan untuk menghindari kerugian lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN bersama-sama dengan

Halaman **44** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FEREDERICK ST SIAHAAN saksi IR. BAYU KRISTANTO, dan saksi GENADES PANJAITAN yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya melakukan investasi akuisisi atas PI 10 % Blok BMG Australia ,ilik ROC Ltd sebagaimana diatas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu ROC Ltd sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Pertamina (Perero) sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno, Ak Nomor : 032/LAI/PPD/KAP.SW/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp.568.066.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap diahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp284.033.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga puluh tiga

Halaman **45** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun.

4. Menetapkan barang bukti Nomor urut 1 berupa 1 (satu) lembar fotokopisurat Citi Group kepada Direktur Keuangan PT Pertamina perihal *Cofidential Participation In Project* tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan Nomor urut 277 berupa 1 (satu) lembar asli email dari Zulkha Arfat (Zulkha@pertamina.com, Thursday, April 16, 2009, 14:53 PM, perihal *Upside Potential* beserta lampiran : dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain).
3. Salinan sah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST, tanggal 10 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dari Dakwaan Primair tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman **46** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi surat Citi Group kepada Direktur Keuangan PT. Pertamina perihal Confidential Participation in Project tanggal 29 Januari 2009;
2. 1 (satu) rangkap fotokopi Investment Opportunity Basker Manta Gummy Roc Oil Company Limited ;
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat No. 54/D20000/2009-SO tanggal 29 Januari 2009 perihal Expression of interest dari PT. Pertamina (Persero) kepada Citi Invesetment Bank Australia ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi surat Citi Group perihal Basker, Manta & Gummy Oil and Gas Fields tanggal 5 Februari 2009 kepada sdr. Gunung Sardjono Hadi selaku SVP Business Development PT. Pertamina (Persero) ;
5. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat/Presentasi Rencana Akuisisi "Project Goldwater & Project Diamond" hari kamis tanggal 12 Maret 2009 ;
6. 1 (satu) lembar fotokopi surat No. 149/D20000/2009-S0 tanggal 13 Maret 2009 serta lampiran dari SVP Business Development kepada TP3UH perihal Undangan Rapat TP3UH dengan agenda Presentasi "Project Goldwater" dan project Diamond ;
7. 1 (satu) rangkap fotokopi nota surat tanggal 18 Maret 2008 dari VP Middle East & Africa PHE selaku Ketua II Tim TP3UH kepada Direktur Hulu PT. Pertamina beserta lampiran perihal Pertimbangan atas Rencana M & A pengembangan usaha hulu ;
8. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanggal 18 Maret 2009 dari VP Renstra – Renbang Bisnis & Transformasi Korporat perihal Presentasi Rencana Akuisisi "Project Goldwater" dan project Diamond;
9. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanggal 19 Maret 2009 dari VP Renstra – Renbang Bisnis & Transformasi Korporat perihal Presentasi Rencana Akuisisi "Project Goldwater" dan project Diamond;
10. 1 (satu) lembar fotokopi surat Citi Group tanggal 19 Maret 2009 kepada sdr. Gunung Sadrdjono Hadi selaku SVP Business Development PT. Pertamina (Persero) ;
11. 1 (satu) lembar fotokopi surat SVP Business Development kepada SVP Renbangnis dan Transformasi Korporat No. 264/D200000/2009-SO tanggal 22 April 2009 perihal Usulan Investasi Non Rutin – Project Diamond ;

Halaman **47** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotokopi surat Direktur Utama kepada Dewan Komisaris No. 517/C00000/ /2009-SO tanggal 22 April 2009 perihal Usulan Investasi Non Rutin – Project Diamond ;
13. 1 (satu) lembar fotokopi surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama No. 174/ K/DK/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Usulan Investasi Non Rutin – Project Diamond ;
14. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Pertamina (Persero) kepada Citigroup No. 368/D0000/ 2009-S0 tanggal 1 Mei 2009 perihal Bid Submission for an interest in the BMG JV;
15. 1 (satu) lembar fotokopi surat Citi Group tanggal 9 May 2009 kepada Mr. Karen Agustiawan Co. Senior SVP Upatream Pertamina ;
16. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Dirut Pertamina kepada Dewan Komisaris No.692/C00000/ 2009-S0 tgl 18 Mei 2009 perihal Laporan Rencana Investasi Non Rutin–Project Diamond;
17. 1 (satu) lembar fotokopi surat No. 730/C00000/2009-S0 tanggal 25 Mei 2009 perihal Rencana Perjalanan Dinas dari Dirut kepada Komisaris PT. Pertamina (Persero) ;
18. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Dirut Pertamina kepada Dewan Komisaris No.223/K/DK/ 2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal Laporan Rencana Investasi Non Rutin – Project Diamond;
19. 1 (satu) rangkap fotokopi Agreement For Sale and Purchase BMG Project Production Licences Vic/L27, Vic L/27 and Vic /L28 tanggal 27 Mei 2009 ;
20. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor : 392/D20000/2009-S0 tanggal 1 Juni 2009 dari Pjs. SVP Business Development kepada Direktur Keuangan PT. Pertamina PHE perihal Pembayaran atas akuisisi 10% PI di Basker Manta Gummy (BMG) ;
21. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor : 394/D20000/2009-S0 tanggal 2 Juni 2009 dari Pjs. SVP Business Development kepada Mr. Bruce Clement CEO Anzon Australia Pty Ltd ;
22. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanggal 4 Juni 2009 dari Anzon Australia kepada Wahyudi Sutoto PT. Pertamina Hulu Energi ;
23. 1 (satu) lembar fotokopi surat Dewan Komisaris kepada Direks PT. Pertamina No. R-237/K/ DK/2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Proyek Investasi Non Rutin Pembelian Participating Interest di Basker Manta Gummy (BMG) Australia ;

Halaman **48** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotokopi surat No. 243/K/DK/2009 tanggal 5 Juni 2009 Dewan Komisaris kepada Direksi PT. Pertamina perihal Undangan Rapat BOC–BOD dengan acara paparan Direksi tentang Investasi Non Rutin Project Diamond ;
25. 1 (satu) lembar fotokopi surat Memorandum Pjs. SVP Business Development PT. Pertamina No. 408/D20000/ 2009-S0 tanggal 5 Juni 2009 perihal Keberangkatan untuk site visit fasilitas Basker Manta Gummy (BMG) ;
26. 1 (satu) lembar fotokopi surat Memorandum Pjs. SVP Business Development PT. Pertamina kepada Direktur Hulu No. 422/D20000/ 2009-S0 tanggal 8 Juni 2009 perihal Permohonan ijin Keberangkatan Personel Pertamina melakukan site visit fasilitas produksi BMG di Australia tanggal 12-18 Juni 2009 ;
27. 1 (satu) lembar fotokopi surat Memorandum Manajer Merger & Acquisition No. 308/D20130/ 2009-S0 tanggal 8 Juni 2009 perihal Permohonan Ijin Keberangkatan Personel Pertamina melakukan site visit fasilitas Produksi BMG di Australia tanggal 12-18 Juni 2009 ;
28. 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanggal 10 Juni 2009 dari David Ryan Baker & McKenzie kepada Cornelius Simanjuntak
29. 1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas No. 861/C00000/2009-S0 tgl 11 Juni 2009;
30. 1 (satu) lembar fotokopi surat Memorandum No. 435/D20000/2009-S0 tanggal 12 Juni 2009 dari SVP Business Development kepada Direktur Hulu perihal Pembahasan Akuisisi ROC ;
31. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Dewan Komisaris kepada Dirut Pertamina No. R-255/K/DK/ 2009 tanggal 15 Juni 2009 perihal Investasi Non Rutin – Project Diamond;
32. 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari David Ryan kepada Genades Panjaitan, Cornelius Simanjuntak, Bayu Kristianto and Huddie Dewanto tanggal 16 Juni 2009 perihal BMG Transaction – Failure to pay deposit ;
33. 1 (satu) rangkap fotokopi surat memorandum Dirut Pertamina kepada Dewan Komisaris No.931/C00000/2009-S0 tanggal 17 Juni 2009 perihal Project Diamond (BMG Australia);

Halaman **49** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) rangkap fotokopi surat memorandum Dewan Komisaris kepada Dirut Pertamina No. 272/K/DK/2009 tanggal 23 Juni 2009 perihal Project Diamond (BMG Australia);
35. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Dirut Pertamina kepada Dewan Komisaris No. 978/C00000 /2009-S0 tanggal 23 Juni 2009 perihal Project Diamond (BMG Australia);
36. 1 (satu) rangkap fotokopi surat SVP Business Development kepada Direktur Utama PT. Pertamina No.488/D20000/ 2009-S0 tanggal 6 Juli 2009 perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian 10% Participating Interest di Basker Manta Gummy (BMG) Australia ;
37. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum SVP Business Development kepada Direktur Hulu No.510/ D20000/2009-S0 tanggal 14 Juli 2009 perihal Pembayaran atas akuisisi 10% Production Licence Vic/L26, Vic/L27, Vic/L28 di BMG Project Australia;
38. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum SVP Business Development kepada Direktur Utama No.572/ D20000/2009-S0 tanggal 4 Agustus 2009 perihal Penandatanganan Deed of Novation BMG Australia ;
39. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum SVP Business Development kepada Direktur Hulu No.590/ D20000/2009-S0 tanggal 7 Agustus 2009 perihal Permohonan Ijin Keberangkatan Personal Pertamina melakukan Site Visit Fasilitas Produksi BMG di Autralia tanggal 16-22 Agustus 2009 ;
40. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum SVP Business Development kepada Direktur Usaha Internasional PT. PHE No.592/D20000/2009-S0 tanggal 7 Agustus 2009 perihal Keberangkatan Personal Pertamina untuk melakukan Site Visit Fasilitas Produksi BMG di Autralia tanggal 16-22 Agustus 2009 ;
41. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum SVP Business Development kepada VP EPTC No.594/D20000/ 2009-S0 tanggal 7 Agustus 2009 perihal Keberangkatan Personal Pertamina untuk melakukan Site Visit Fasilitas Produksi BMG di Australia tanggal 16-22 Agustus 2009 ;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran No. 970/D20000/2009-S4 tanggal 29 Desember 2009 beserta lampiran dari SVP Business Development kepada VP Keuangan Bidang Hulu ;

Halaman 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran No. 971/D20000/2009-S4 tanggal 29 Desember 2009 beserta lampiran dari SVP Business Development kepada VP Keuangan Bidang Hulu ;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran No. 984/D20000/2009-S4 tanggal 29 Desember 2009 beserta lampiran dari SVP Business Development kepada VP Keuangan Bidang Hulu ;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran No. 985/D20000/2009-S4 tanggal 29 Desember 2009 beserta lampiran dari SVP Business Development kepada VP Keuangan Bidang Hulu ;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran No. 986/D20000/2009-S4 tanggal 29 Desember 2009 beserta lampiran dari SVP Business Development kepada VP Keuangan Bidang Hulu ;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran No. 987/D20000/2009-S4 tanggal 29 Desember 2009 beserta lampiran dari SVP Business Development kepada VP Keuangan Bidang Hulu ;
48. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar perusahaan perseroan (Persero) PT. Pertamina Nomor 03 tanggal 3 Juli 2008 yang dibuat Notaris Lenny Janis Ishak, SH
49. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Jangka Panjang PT. Pertamina (Persero) Tahun 2009-2013;
50. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2009
51. 1 (satu) rangkap fotokopi Legal review Report Basker Manta Gummy Baker & Mc. Kenzie Law Firm tanggal 23 April 2009 ;
52. 1 (satu) rangkap fotokopi Final Due Deligence Report Project Diamond tanggal 23 April 2009 dari PT. Deloitte Konsultan Indonesia ;
53. 1 (satu) bundel Invesment Analysis Report Final Report Project Diamond tanggal 3 May 2009 dari PT. Deloitte Konsultan Indonesia ;
54. 1 (satu) rangkap fotokopi presentasi BMG Project (Reserve & Production Analysis BMG Project) tanggal 15 April 2009;
55. 1 (satu) rangkap presentasi Diamond Project BMG (Evaluasi Fasilitas Produksi);
56. 1 (satu) rangkap presentasi Basker Manta Gummy Field (BMG) (Commercial Team) ;

Halaman **51** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) rangkap Surface Facilities Review Basker, Manta, Gummy (BMG) – ROC Project ;
58. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Manager Merger & Acquisition tanggal 17 Februari 2009 perihal Pembahasan Tawaran Farm-In di “Project Diamond” (beserta lampiran) ;
59. 1 (satu) lembar fotokopi surat Memorandum No.169/D20130/2009-SO tanggal 19 Maret 2009 dari Manager Merger & Acquisition kepada Manager Legal-Dit Hulu perihal Permintaan Legal Advisor untuk Project Diamond ;
60. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum No.172/D20130/2009-SO tanggal 20 Maret 2009 dari Manager Merger & Acquisition kepada Manager Legal-Dit Hulu perihal Permintaan Legal Advisor untuk Project Diamond ;
61. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum No.635/D00100/2009-SO tanggal 6 April 2009 dari Legal Consultan kepada SPV Business Development perihal Persetujuan Law Firm Australia untuk Rencana Akuisisi;
62. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum No.229/D20000/2009-SO tanggal 7 April 2009 dari SPV Business Development kepada Direktur Hulu perihal Persetujuan Law Firm Australia untuk Rencana Akuisisi ;
63. 1(satu) rangkap surat No. 651/D00100/2009-SO tanggal 22 April 2009 dari Rati Ernaeni Legal Konsultan PT. Pertamina Persero kepada David Ryan Baker Mckenzie ;
64. 1 (satu) rangkap fotokopi Legal Service Agreement No.308/D20130/2009-SO tanggal 14 April 2009 ;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Commencement Letter Project Diamond – Bid for share in the Basker Manta Gummy Field tanggal 14 April 2009 ;
66. 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanggal 9 Juni 2009 dari David Ryan Backer Mckenzie kepada PT. Pertamina (Persero) ;
67. 1 (satu) rangkap fotokopi surat permintaan proses pembayaran No. 453/D2000/ 2009 - S4 tanggal 16 Juni 2009 dari SVP Business Development kepada VP Keuangan Bidang Hulu ;
68. 1 (satu) lembar fotokopi surat Memorandum No. 857/H20100/2008-S4 tanggal 5 Desember 2008 dari VP Pendanaan dan Portofolio Anak

Halaman 52 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan perihal Pemilihan Financial Advisor untuk rencana akuisisi Kangean PSC ;
69. 1 (satu) rangkap fotokopi surat No. 682/H00000/2008-S4 tanggal 5 Desember 2008 dari Direktur Keuangan kepada Ms. Claudia Lauw Lie Hoeng PT. Deloitte Konsultan Indonesia ;
 70. 1 (satu) lembar fotokopi surat No. 007/H20100/2009-S4 tanggal 7 Januari 2009 dari VP Pendanaan dan Portofolio Anak Perusahaan kepada Direktur Keuangan PT. Pertamina ;
 71. 1 (satu) lembar fotokopi surat No. 007/H00000/2009-S4 tanggal 7 Januari 2009 dari Direktur Keuangan kepada Ms. Claudia Lauw Lie Hoeng PT. Deloitte Konsultan Indonesia ;
 72. 1 (satu) rangkap fotokopi Financial Advisory Sub Agreement Related to Planned Acquisition of oil and gas block in Indonesia and overseas (Master Service Agreement) No. 001E/PP/ I/2009 tanggal 7 Januari 2009 ;
 73. 1 (satu) rangkap fotokopi Financial Advisory Sub Agreement Related to Planned Acquisition of several oil and gas block in Australia (sub Agreement Project Diamond) No. 001E/PP/I/2009 tanggal 2 Maret 2009 ;
 74. 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanggal 4 Juni 2009 dari PT. Deloitte Konsultan Indonesia kepada PT. Pertamina (Persero) Att. Mr. Ferderick S.T Siahaan subject proposal to extend the scope of work for Project Diamond ;
 75. 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanggal 1 Juli 2009 dari PT. Deloitte Konsultan Indonesia kepada PT. Pertamina (Persero) Att. Mr. Ferderick S.T Siahaan subject Addendum to Aub Agreement No. 001E/PP/I/2009 of Project Diamond on capital Structure advisory ;
 76. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum No. R-184/C00000/2012-S0 tanggal 11 Desember 2009 dari Direktur Utama kepada Dewan Komisaris perihal Keputusan Atas Rencana Divestasi Blok Basker manta Gummy (BMG) Australia beserta lampiran memorandum dan Risalah Rapat Direksi No. RRD-169/C00000/2012-S4 tanggal 30 November 2009 ;
 77. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum No. R-575/K/DK/2012 tanggal 27 Desember 2009 dari Dewan Komisaris kepada Direktur Utama perihal Divestasi Blok Basker manta Gummy (BMG) Australia ;

Halaman 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar fotokopi surat No. R-34/C00000/2013-S0 tanggal 18 Februari 2013 dari Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) kepada Menteri BUMN selaku RUPS PT. Pertamina (Persero) perihal Persetujuan atas rencana divestasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia ;
79. 1 (satu) lembar fotokopi surat No. S-103/MBU/D2/2013 tanggal 20 Maret 2013 dari Menteri BUMN Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur perihal Divestasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia ;
80. 1 (satu) lembar fotokopi surat Memorandum No. R-47/C00000/2013-S0 tanggal 25 Juni 2013 dari Direktur Utama kepada Dewan Komisaris perihal Divestasi PI pada Blok Basker manta Gummy (BMG) Australia ;
81. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum No. R-393/K/DK/2013 tanggal 16 Juli 2013 dari Dewan Komisaris kepada Direktur Utama perihal Divestasi Blok Basker manta Gummy (BMG) Australia ;
82. 1 (satu) lembar fotokopi surat No. R-153/C00000/2013-S0 tanggal 23 Agustus 2013 dari Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) kepada Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Energi perihal Surat Perintah withdrawl dari Blok Basker manta Gummy (BMG) Australia ;
83. 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah Rapat Direksi No. RRD-41/C00000/2009-S0 tanggal 17 April 2009 bertempat di Ruang Rapat Lt.3 Gd. Utama ;
84. 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah Rapat Direksi No. RRD-32/C00000/2009-S0 tanggal 18 Maret 2009 bertempat di Ruang Rapat Lt.3 Gd. Utama ;
85. 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah Rapat Direksi No. RRD-59/C00000/2009-S0 tanggal 22 Juni 2009 ;
86. 1 (satu) lembar surat Dewan Komisaris PT. Pertamina Hulu Energi No. 54/DK-PHE/2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal Rekomendasi Penandatanganan Sale And Purchase Agreement 10 % licence Interest pada production licence VIC /L26 VIC/L27 dan VIC/L28 milik Anzon Australia Pty-Ltd di Basker – Manta- Gummy (BMG) dan pendirian Anak Perusahaan di Australia;
87. 1 (satu) lembar surat PT. Pertamina Hulu Energi No. 411/D00000/2009-SO tanggal 22 Mei 2009 perihal Akuisisi 10 %

Halaman **54** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Participating Interest di Basker – Manta- Gummy (BMG) Pertamina (Persero);
88. 1 (satu) bundel Surat dari VP Pendanaan dan Portofolio AP PT Pertamina (Persero) kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi untuk menyampaikan Keputusan Pemegang Saham Secara Sekuler PT. Pertamina Hulu Energi sesuai Pasal 10 Ayat 5 & 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penandatanganan Sale & Purchase Agreement 10% License Interest Milik Anzon Australia Pty Ltd di Basker – Manta – Gummy (BMG) dan Pendirian Anak Perusahaan di Australia.
 89. 1 (satu) lembar surat PT. Pertamina Hulu Energi No. 392/D20000/2009-SO tanggal 1 Juni 2009 perihal Pembayaran atas Akuisisi 10 % di Basker – Manta- Gummy (BMG) Pertamina (Persero);
 90. 1 (satu) lembar surat Dewan Komisaris PT. Pertamina Hulu Energi kepada Direktur PT Pertamina Hulu Energi No. 95/ DK-PHE/2009 tanggal 16 Juli 2009 perihal Rekomendasi Penyelesaian Pembayaran 10 % Production Licenses VIC/L26, VIC/L27, VIC/L28 dan Pendirian Anak Perusahaan di Australia;
 91. Keputusan Pemegang Saham Secara Sekuler PT. Pertamina Hulu Energi sesuai Pasal 10 Ayat 5 & 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penyelesaian Pembayaran 10 % Production Licenses VIC/L26, VIC/L27, VIC/L28 dan Pendirian Anak Perusahaan di Australia tanggal 17 Juli 2009;
 92. 2 (dua) lembar Revenue Pertamina Hulu Energi Australia PTY LTD;
 93. 2 (dua) lembar Cash Call Pertamina Hulu Energi Australia PTY LTD;
 94. 1 (satu) bundel dokumen terkait Transfer dari Pertamina Hulu Energi (PHE) kepada PT. Bank Mandiri KCP JKT KP Pertamina tanggal 6 Juni 2011.
 95. 2 (dua) lembar Tax Invoice Pertamina PHE Australia no. BM-10-02 tanggal 11 April 2010;
 96. 2 (dua) lembar Tax Invoice Pertamina PHE Australia no. BM-11-01 tanggal 5 Februari 2011;
 97. 2 (dua) lembar Tax Invoice Pertamina PHE Australia no. BM-09-07 tanggal 2 Oktober 2009;

Halaman **55** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel Memorandum dari VP Oversais kepada Direktur Usaha Internasional No. 253/PHE210/2013-SO tanggal 3 September 2013 PT. Pertamina Hulu Energi perihal : Laporan Status Blok BMG Australia Pertamina (Persero);
99. 1 (satu) bundel surat PT. Pertamina Hulu Energi no. 294/PHE300/2009-S4 tanggal 18 Agustus 2009 kepada PT. Bank Mandiri perihal: Transfer ;
100. 1 (satu) bundel surat PT. Pertamina Hulu Energi no: 763/PHE310/2009-S4 tanggal 15 September 2009 kepada Bank Mandiri perihal : Transfer ;
101. 1 (satu) bundel surat Pertamina Hulu Energi no: 795/PHE310/2009-S4 tanggal 6 Oktober 2009 perihal : Transfer ;
102. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi no: 498/PHE310/2009-S4 tanggal 22 Juni 2009 kepada Bank Mandiri perihal : Transfer ;
103. 2 (dua) lembar surat dari PT. Pertamina Hulu Energi Australia Pty. Ltd No.010/PHEAUS/2013-SO tanggal 26 Agustus 2013 perihal : Notice of Withdrawal;
104. Keputusan Pemegang Saham Secara Sekuler PT. Pertamina Hulu Energi sesuai Pasal 10 Ayat 5 & 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pelaksanaan *Withdraw* dari Blok Basker, Manta Gummy (BMG) Australia tanggal 4 dan 9 Oktober 2013;
105. 1 (satu) bundel Deed Of Assignment And Assumption BMG JOA Date of Registration 26/3/2014;\
106. 1 (satu) lembar Surat memorandum dari Direktur Usaha Internasional kepada Direktur Keuangan international No. BM-10-07 PT. Pertamina Hulu Energi nomor : 135/PHE200/2010-SO tanggal 8 September 2010 tentang *Position Paper* BMG Project & *BMG Overview*.
107. 1 (satu) bundel Tax Invoice Pertamina PHE Australia Pty No. BM-10-01 tanggal 2 Oktober 2009;
108. 2 (dua) lembar Tax Invoice Pertamina PHE Pty Australia tanggal No. BM-10-03 28 Januari 2010;
109. 2 (dua) lembar Tax Invoice Pertamina PHE Pty Australia bulan Agustus 2010;

Halaman 56 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) bundel surat PT. Pertamina Hulu Energi no. 534/PHE310/2010-S4 kepada PT. Bank Mandiri tanggal 16 Juli 2010 perihal : Transfer;
111. 1 (satu) bundel surat PT. Pertamina Hulu Energi kepada PT. Bank Mandiri no. 427/PHE310/2010-S4 tanggal 15 Juni 2010 perihal : Transfer;
112. 1 (satu) bundel dari Direktur Usaha International kepada Direktur Keuangan PT. Pertamina Hulu tentang surat Proses Permintaan Pembayaran no. 076/PHE200/2019-S4 tanggal 4 Desember 2009 terkait dengan Surat PT Pertamina Hulu Energi kepada PT Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2009 No. 994/PHE310/2009-S4;
113. 1 (satu) bundel surat PT. Pertamina Hulu Energi kepada PT. Bank Mandiri No. 822/PHE310/2011-S4 Tanggal 4 Agustus 2011 Perihal : Transfer;
114. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no. 933/PHE310/2010-S4 tanggal 15 November 2010 perihal : Transfer;
115. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no. 713/PHE310/2010-S4 tanggal 7 September 2010 perihal : Transfer;
116. 1 (satu) bundel surat PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no. 340/PHE310/2010-S4 tanggal 18 Mei 2010 perihal : Transfer;
117. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no. 254/PHE310/2010-S4 tanggal 15 April 2010 perihal : Transfer;
118. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no. 124/PHE310/2010-S4 tanggal 16 Februari 2011 perihal : Transfer;
119. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no. 187/PHE311/2010-S4 tanggal 8 Maret 2011 perihal : Transfer;
120. 1 (satu) bundel Surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no. 973/PHE310/2011-S4 tanggal 16 September 2011 perihal : Transfer;

Halaman 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) bundel surat Proses Permintaan Pembayaran dari VP. Asset Overseas kepada Direktur Keuangan PHE no. 017/PHE210/2011-S4 tanggal 22 Februari 2011 perihal : Transfer
122. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no.467/PHE310/2011-S4 tanggal 09 Mei 2011 perihal: Transfer;
123. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no.709/PHE310/2011-S4 tanggal 8 Juli 2011 perihal: Transfer;
124. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no.1039/PHE310/2011-S4 tanggal 7 Oktober 2011 perihal: Transfer;
125. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no.1187/PHE310/2011-S4 tanggal 17 November 2011 perihal: Transfer;
126. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no.1294/PHE310/2011-S4 tanggal 9 Desember 2011 perihal: Transfer;
127. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no.078/PHE310/2012-S4 tanggal 16 Januari 2012 perihal: Transfer;
128. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no.221/PHE310/2012-S4 tanggal 15 Februari 2012 perihal: Transfer;
129. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no.643/PHE310/2012-S4 tanggal 15 Mei 2012 perihal: Transfer;
130. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no.870/PHE310/2012-S4 tanggal 19 Juli 2012 perihal: Transfer;
131. 1 (satu) bundel surat dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri no.1388/PHE310/2012-S4 tanggal 03 Desember 2012 perihal: Transfer;
132. Laporan keuangan konsolidasian beserta laporan auditor independen tahun 2008 dan 2009 PT Pertamina Hulu Energi dan anak perusahaan ;

Halaman **58** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) eksemplar Materi Paparan ke BOD Tanggal 17 April 2009 (Invesment opportunities Basker, Manta Gummy Fields (BMG) Australia ;
134. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Memorandum No. 978/C00000/2009-S0 tanggal 23 Juni 2009 perihal Project Diamond (BMG Australia);
135. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Memorandum No. 174/K/DK/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Usulan Investasi Non Rutin – Project Diamond;
136. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Memorandum No. 237/K/DK/2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Proyek Investasi Non Rutin Pembelian Participating Interest di Basker Manta gummy (BMG) Australia;
137. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Keputusan No. 07/KPTS/K/DK/2009 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite di Lingkungan Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero) tanggal 26 Pebruari 2009;
138. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Confidentiality Agreement tanggal 6 Maret 2009;
139. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen dari Anzon Australia PTY Limited tanggal 12 Agustus 2009, yang ditanda tangani oleh Sheree Ford (General Counsel);
140. 2 (dua) lembar foto copy dokumen email dari Zulkha Arfat tanggal 18 Agustus 2009 Pukul 7:26 AM yang ditujukan kepada Theodorus Duma;
141. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Anzon Australia tanggal 2 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Shree Ford (General Council);
142. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Institutional Banking & Markets tanggal 14 Juli 2009 perihal BMG farmount Approval;
143. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Foreign Investment Review Board tanggal 10 Juli 2009 File L F2009/1971;
144. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Surat Keputusan No. 08/KPTS/K/DK/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite di Lingkungan Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero) tanggal 26 Pebruari 2009;
145. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Keputusan No. 10/KPTS/K/DK/2009 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua

Halaman **59** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komite di Lingkungan Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero) tanggal 1 April 2009;
146. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Piagam Komite Audit PT. Pertamina (Persero) tanggal 29 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Komisaris Utama dan Ketua Komite Audit;
 147. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Surat Keputusan No. Kpts-034/C00000/2009-S0 tentang Tugas dan Wewenang Direksi tanggal 25 Maret 2009;
 148. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Agreement For Sale and Purchase – BMG Project, Production Licences VIC/L26, VIC/L27 and VIC/L28, Anzon Australia PTY Limited (Seller) and PT. Pertamina Hulu Energi (Buyer) and PT. Pertamina (Persero) (Buyer Guarantor);
 149. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Memorandum No. 66/I00000/2008-S0 tanggal 14 Pebruari 2008 perihal Organisasi Perencanaan, Pengembangan Bisnis & Transformasi Korporat;
 150. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen RISC (Independent Resources Audit Of The BMG Project as at 1 Januari 2009) Strictly Confidential Februari 2009;
 151. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan No. A-001/H10300/2006-S0 Revisi Ke – 3 Pertamina Divisi Kontroler Direktorat Keuangan;
 152. 1 (satu) eksemplar asli dokumen hasil due deligence Tim Surface Facilities (Project Overview – PDV Sa);
 153. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Struktur 5;
 154. 1 (satu) lembar Copy dokumen tanggal 11 May 2009 yang dari PT. Pertamina (Persero) Nomor : Ref. 385/D00000/2009-S0 yang ditujukan kepada Mr. Philip Graham dengan nilai penawaran sebesar USD. 30 juta untuk 10 % PI;
 155. 1 (satu) lembar Asli dokumen dari Citi tanggal 19 Maret 2009 yang ditujukan kepada Gunung Sardjono Hadi dan ditanda tangani oleh Philip Graham (Managing Director);
 156. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Nota tanggal 17 Pebruari 2009 perihal Pembahasan Tawaran Farm – in di Project Diamond yang ditanda tangani oleh Bayu Kristanto berikut lampiran Daftar Undangan;

Halaman **60** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Memorandum Nomor 692/C00000/2009-S0 tanggal 18 Mei 2009 perihal laporan rencana investasi Non Rutin-Project Diamond;
158. 2 (dua) lembar foto copy dokumen dari Anzon Australia PTY Limited Strictly Confidential tanggal 21 Mei 2009 yang ditujukan kepada Karen Agustian;
159. 2(dua) lembar foto copy dokumen Memorandum No. 223/K/DK/2009 tanggal 27 Mei 2009 dari Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Laporan rencana investasi Non Rutin – Project Diamond;
160. 1 (satu) lembar dokumen Power Attorney No. 732/C00000/2009-S0 tanggal 25 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Karen Agustawan selaku pemberi kuasa dan Ferederick ST Siahaan selaku penerima kuasa;
161. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Memorandum No. 237/K/DK/2009 tanggal 4 Juni 2009 dari Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Proyek Investasi Non Rutin Pembelian Participating Interest di Basker Manta Gummy (BMG) Australia;
162. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Strictly Confidential Ref. No. 385/D00000/2009-S0 tanggal 11 Mei 2009 yang ditujukan kepada Mr. Philip Graham dan ditanda tangani oleh Karen Agustawan selaku Corporate Senior Vice President Upstream, yang intinya jumlah penawaran sebesar USD. 30 juta untuk 10% PI;
163. 1 (satu) lembar foto copy dokumen No. R-255/K/DK/2009 tanggal 15 Juni 2009 dari Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Investasi Non Rutin – Project Diamond;
164. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Srface Facilities Review Basker Manta Gummy (BMG) Fields – ROC Project, Jakarta – Maret 2009;
165. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen laporan keuangan konsolidasian beserta laporan auditor independent tahun yang terakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 PT. Pertamina Hulu Enerfi dan anak perusahaan/and subsidiaries;
166. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Memorandum No. 135/PHE200/2010-S0 tanggal 8 September 2010 dari Direktur Usaha International kepada Direktur Keuangan, berikut lampiran Neraca PT. Pertamina Hulu Energi dan Anak Perusahaan serta laporan auditor independent Ernest & Young No. RPC-736/PSS/2011;

Halaman **61** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Tax Invoice Nomor BM-10-01 tanggal 28 Januari 2010 dengan nilai total paymen 2.032.436,59;
168. 2 (dua) lembar asli dokumen Tax Invoice Nomor BM-11-01 tanggal 5 Pebruari 2011 dengan nilai total payment 108.727,54;
169. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Tax Invoice Nomor BM-10-02 tanggal 11 April 2010 dengan nilai total paymen 3.203.357,03;
170. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Tax Invoice Nomor BM-09-07 tanggal 2 Oktober 2009 dengan nilai Total Payment 747,723.36 berikut lampirannya;
171. 2 (dua) lembar dokumen Nota tanggal 18 Maret 2009 dari VP Middle East & Africa PHE selaku Ketua Tim TP3UH perihal Pertimbangan atas rencana M & A Pengembangan Usaha Hulu berikut Notulen Rapat tanggal 18 Maret 2009;
172. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Memorandum Nomor 986/D00000/2008-S0 tanggal 26 Nopember 2008 perihal bantuan Penugasan Tim Kerja Akuisisi Participating Interest Crux Liquid Project (Australia) berikut lampirannya;
173. 1 (satu) lembar foto copy dokumen dari Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor S-103/MBU/D2/2013 tanggal 20 Maret 2013 perihal Divestasi Participating Interest di Blok Basker Manta gummy (BMG) Australia;
174. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Reserve and Production Evaluation of Basker, Manta & Gummy (BMG) Field yang dibuat oleh Tim Reservoir;
175. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Memorandum No. R-255/K/DK/2009 tanggal 15 Juni 2009 dari Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Investasi No. Rutin – Project Diamond, berikut foto copy Memorandum No. 931/C00000/2009-S0 dari Direktur Utama kepada Dewan Komisaris perihal Project Diamond (BMG) Australia;
176. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Surat Keputusan No. Kpts-018/C00000/2006-S0 tentang Organisasi PT. Pertamina (Persero) tanggal 17 Juli 2006 berikut lampiran Struktu Organisasi PT. Pertamina (Persero);
177. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Fax No. 149/D20000/2009-S0 tanggal 13 Maret 2009 dari Senior VP Business Development Selaku Ketua Tim TP3UH kepada Tim Pengembangan & Pengelolaan

Halaman **62** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Portofolio Usaha Hulu Migas perihal Undangan Rapat TP3UH berikut lampirannya;

178. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Nota dari VP Middle East & Africa PHE selaku Ketua II Tim TP3UH tanggal 18 Maret 2009 perihal Pertimbangan Atas Rencana M & A Pengembangan Usaha Hulu berikut, yang ditanda tangani oleh Slamet Riady berikut lampiran Notulen Rapat;
179. 1 (satu) lembar foto copy dokumen No. 218/H20100/2009-S0 tanggal 11 Juni 2009 perihal Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler PT. Pertamina Hulu Energi, dari VP Pendanaan dan Portofolio AP kepada Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Energi, berikut lampiran Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler PT. Pertamina Hulu Energi;
180. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Risalah Rapat Direksi No. RRD-59/C00000/2009-S0 tanggal 22 Juni 2009, yang ditanda tangani oleh semua Direksi PT. Pertamina (Persero);
181. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Memorandum No. 978/C00000/2009-S0 tanggal 23 Juni 2009 dari Direktur Utama kepada Dewa Komisararis perihal Project Diamond (BMG Australia);
182. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Memorandum No. 272/K/DK/2009 tanggal 23 Juni 2009 dari Dewan Komisararis kepada Direksi perihal Project Diamond (BMG Australia);
183. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Pengesahan RKAP 2009 PT. Pertamina (Persero) tanggal 22 Januari 2009;
184. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2010 PT. Pertamina (Persero);
185. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Persetujuan RKAP 2010 PT. Pertamina (Persero);
186. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Reserve & Production Analysis, Reserve Engineering EP Technology Centre Pertamina Upstream Jakarta tanggal 16 Maret 2009;
187. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Basker Manta Gummy – Legal Review Report yang dibuat oleh Bakert & McKenzie tanggal 23 April 2009;

Halaman **63** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 2 (dua) lembar foto copy email dari Cornel Juntak cornel8364@yahoo.com tanggal 15 Mei 2009 9:08 PM ditujukan kepada Genades Panjaitan, subject hasil rapat proyek diamond (BMG);
189. 1 (satu) lembar foto copy email dari Zulkha Arfat tanggal 19 Mei 2009 7:53 AM ditujukan kepada Cornelius Simanjuntak, Rati Ernaeni, Uky Moh Masduki, Supriyadi, Huddie Dewanto, Bambang Wijanarko, Fauzi Hidayat, Maxi Eman, Indria Doria, Hardjono, M. Fery Bagdja dan diteruskan kepada Genades Panjaitan, Budhi Himawan, R. Gunung Sardjono Hadi, Bayu Kristanto, Bagus Setiardja, perihal Undangan Rapat Tindak Lanjut Akuisisi Project Diamond;
190. 1 (satu) lembar foto copy email dari Cornelius Simanjuntak tanggal 19 Mei 2009 8 :10 AM ditujukan kepada Zulkha Arfat, perihal RE : undangan Rapat tindaklanjut Akuisisi project diamond;
191. 2 (dua) lembar foto copy email dari Cornelius Simanjuntak tanggal 25 Mei 2009 4:21 PM ditujukan kepada Zulkha Arfat, Genades Panjaitan, Dkk, perihal RE : Project Diamond – Sydney Meeting;
192. 2 (dua) lembar foto copy email dari Genades Panjaitan tanggal 9 Juni 2009, 10:17 PM yang ditujukan kepada Bayu Kristanto dan diteruskan ke Cornelius Simanjuntak, perihal FW : Diamond Project;
193. 1 (satu) lembar foto copy email dari Genades Panjaitan tanggal 12 Juni 2009, 1:47 PM yang ditujukan kepada Zulkha Arfat, Bayu Kristanto dan diteruskan kepada Dian Palupi, Cornelius Simanjuntak, Subject FW:Diamond Project (BMG Australia) – Dekom. Dan Email dari Genades Panjaitan tanggal 11 Juni 2009, 6:21 PM yang ditujukan kepada Karen Agustiawan, Omar S Anwar, Waluyo-Dirum,Achmad Faisal, Rukmi Hardihartini, Ferederick ST Siahaan dan diteruskan kepada Bayu Kristanto, Bagus Setiardja, Gunung Sardjono Hadi, Toharso, berikut lampiran Draft Memo tanggal 11 Juni 2009 dari Direktur Utama kepada Dewan Komisaris perihal Project diamond (BMG Australia);
194. 1 (satu) lembar foto copy email dari Cornelius Simanjuntak tanggal 19 Mei 2009, 8:10 AM kepada Zulkha Arfat perihal RE: undangan rapat tindak lanjut akuisisi project diamond;
195. 1 (satu) lembar foto copy email dar Genades Panjaitan tanggal 12 Juni 2009, 1:47 PM kepada Zulkha Arfat, Bayu Kristanto, perihal FW:

Halaman **64** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diamond Project (BMG Australia) – Dekom, email dari Waluyo – Dirum tanggal 12 Juni 2009, 1:08 PM kepada Genades Panjaitan, Karena Agustiawan, Omar S Anwar, Achmad Faisal, Rukmi Hadihartini, Ferederick ST Siahaan, perihal RE : Diamond Project (BMG Australia) – Dekom, email dari Genades Panjaitan tanggal 11 Juni 2009, 6:21 PM kepada Karen Agustiawan, Omar S Anwar, Waluyo-Dirum, Achmad Faisal, Rukmi Hadihartini, Ferederick ST Siahaan,perihal Diamond Project (BMG Australia) – Dekom;
196. 1 (satu) bundel copy buku Tata Kerja Individu Penyusunan Investasi NO: C-001/P00000/2007-SO ;
 197. 1 (satu) bundel copy buku Pedoman Investasi No: A-001/P00000/2007-SO
 198. 1 (satu) bundel copy buku Tata Kerja Individu Evaluasi Portofolio Direktorat No. C-002/P00000/2007-SO
 199. 1 (satu) bundel copy buku Tata Kerja Individu Evaluasi Portofolio Korporat No:C-003/P00000/2007-SO
 200. 1 (satu) bundel copy buku Tata Kerja Individu Monitoring & Evaluasi Status Investasi Korporat No. C-004/P00000/2007-SO
 201. 1 (satu) bundel copy buku Tata kerja Pembuatan Laporan Pelaksanaan Investasi Oleh Pelaksana No. C-005/P00000/2007-SO
 202. 1 (satu) bundel copy buku Tata Kerja Individu Pembuatan Laporan Kegiatan Operasi oleh Pelaksana No. C-006/P00000/2007-SO
 203. 1 (satu) bundel copy buku Tata Kerja Individu Pengembangan Pendanaan Invetasi Proyek No:C-001/H20100/2007-SO
 204. 1 (satu) bundel copy buku copy Tata Kerja Organisasi Pengusulan Investasi Lingkup Korporat No: B-001/P00000/2007-SO
 205. 1 (satu) bundel copy buku Sistem Tata Kerja (STK) Investasi
 206. 1 (satu) bundel copy buku Tata Kerja Organisasi Monitoring dan Investasi No.: B-002/P00000/2007-SO
 207. 1 (satu) bundel copy buku Pedoman Investasi No.:A-001/P00000/2007-SO;
 208. 1 (satu) bundel copy Tata Kerja Individu Manajemen Resiko Investasi o. : C-001/H20300/2007-SO;
 209. 1 (satu) bundel copy buku Tata Kerja Organisasi Akuisisi (pengambilalihan) perseroan No.B-004/P00200/2009-SO;

Halaman **65** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan No. Kpts – 54 /C0000/2007-SO tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Direksi;
211. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan No. Kpts – 034 /C0000/2007-SO tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Direksi;
212. 1 (satu) lembar copy Memorandum No 132/D20000/2009-SO tanggal 4 Maret Perihal : Permintaan Waktu Presentasi Rencana Akuisisi " Project Goldwater" dan " Project Diamond"
213. 2 (dua) lembar copy Nota tanggal 12 Maret 2009 perihal : Pembahasan Tawaran Farm-in di " Project Diamond"
214. 2 (dua) lembar copy Daftar Hadir Rapat Direksi Terbatas tanggal 17 April 2009;
215. 3 (tiga) lembar copy Memorandum No. 517/D20130/2009-SO tanggal 22 April 2009 perihal : Usulan Investasi Non Rutin – Project Diamond;
216. 3 (tiga) lembar copy Memorandum No. 184/D20130/2009-SO tanggal 25 Maret 2009;
217. 3 (tiga) lembar copy Nota Tanggal 26 Februari 2009 perihal : Pembahasan Tawaran Farm-in di " Project Diamond"
218. 1 (satu) lembar copy Memorandum tanggal 3 Maret 2009 No. 127/D20000/2009-SO Perihal : Management Presentation Project Diamond;
219. 1 (satu) lembar copy Memorandum tanggal 4 Maret 2009 No. 132/D200000/2009-SO perihal Permintaan Waktu Presentasi Rencana Akuisisi " Project Goldwater" dan " Project Diamond"
220. 2 (dua) lembar copy Nota tanggal 12 Maret 2009 perihal : Pembahasan Tawaran Farm-in di " Project Diamond"
221. 3 (tiga) lembar copy Memorandum No. 517/C00000/2009-SO tanggal 22 April 2009 perihal : Usulan Investasi Non Rutin – Project Diamond"
222. 3 (tiga) lembar copy Memorandum No. 692/C0000/2009-SO perihal : Laporan Rencana Investasi Non Rutin – Project Diamond ;
223. 1 (satu) lembar copy Memorandum No. 730/C000000/2009-SO perihal : Rencana Perjalan Dinas
224. 2 (dua) lembar copy Memorandum No. 223/K/DK/2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal : Laporan Rencana Investasi Non Rutin – Project Diamond;

Halaman **66** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 2 (dua) lembar copy Memorandum No. 986/D000000/2008-SO tanggal 26 November 2008 perihal : Bantuan Penugasan Tim Kerja Akuisisi Participating Interest Crux Liquid Project (Australia)
226. 1 (satu) bundel copy Memorandum No. 931/C00000/2009-SO perihal : Project Diamond (BMG Australia)
227. 1 (satu) bundel copy Memorandum No. 272/K/DK/2009 tanggal 23 Juni 2009 perihal : Project Diamond (BMG Australia)
228. 1 (satu) bundel copy Risalah Rapat Dewan Komisaris – Direksi tanggal 9 Juni 2009;
229. 1 (satu) lembar copy email dari Suherman Sudjai tanggal 16 Maret 2009 3:34 PM subject RE: Project Diamond beserta 1 (satu) bundel asli BMG Preject ;
230. 1 (satu) lembar copy email dari Bambang Wijanarko tanggal 16 Maret 2009 7:44 AM Subejct Project Diamond – Mgt Pres Summary Finance. Doc beserta 1 (satu) bundel asli Project Diamond – Management Summary
231. 1 (satu) lembar copy email dari Bambang Wijanarko tanggal 16 Maret 2009 8:09 Attachment Project Diamond – Summary Finance. ppt beserta 1 (satu) bundel project Diamond summary
232. 1 (satu) lembar copy email dari Tavip Setiawan tanggal 17 Maret 2009, 2:16 PM Subject : RE : Project Diamond dan 1 (satu) bundel asli Petrophysical Parameters Reserve & Resource;
233. 2 (dua) lembar copy email dari Hardjo Basoeki Sunandar tanggal 17 Maret 2009 2:43 PM Subject RE : Project Diamond ;
234. 5 (lima) lembar copy email dari Hardjo Basoeki Sunandar tanggal 17 Maret 2009 12:23 PM Attachments : Summary Petroleum Geology Of Gippsland Basin. Doc Diamond-project.ppt;
235. 1 (satu) lembar copy email dari Chrissanda, Elisa (ID-Jakarta) (ecrissanda@delloite.com) tanggal 18 Maret 2009 8:42 AM Attachment Diamond progress update 170309.ppt beserta 1 (satu) bundel presentatiton.
236. 2 (dua) lembar copy email dari Waluyo tanggal 18 Maret 2009 12:41 AM Attachment : Upside Potential.ppt beserta 2 (dua) lembar presentasi Upside Potential;
237. 2 (dua) lembar copy email dari Chissanda, Ellisa (ID-Jakarta) tanggal 1 April 2009 17:23 Attachment Due Deligence_Project Diamond

Halaman **67** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 010409.pdf: Project Diamond- Structuring.pdf: Project Diamond- deductibility of purchase price.pdf beserta 1 (satu) bundel Deloitte Project Diamond Draft Due Diligence status update;
238. 1 (satu) lembar copy email dari Waluyo tanggal 6 April 2009 3:05 PM Attachment Geophysical Review And Revisit.dot beserta 3 (tiga) lembar asli Geophysical Review And Interpretation Revisit;
239. 1 (satu) lembar copy email dari Waluyo tanggal 16 April 2009 1:50 PM Attachment : Upside Potential-tambahan. Ppt beserta 6 (enam) lembar peta ;
240. 1 (satu) lembar copy email dari Suherman Sudjai tanggal 16 April 2009 3:30 PM beserta 1 (satu) bundel asli BMG Project Reserve & Production Anlysis 15 April 2009;
241. 1 (satu) lembar email dari Ryan, David (David.Ryan@BakerNet.com) tanggal 23 April 2009 4 : 27 PM Subject Draf BMG Due Deligence Report beserta 1 (satu) bundel draft Basker Manta Gummy Legal Review Report tanggal 23 April 2009;
242. 2 (dua) lembar copy email dari Cornelius Simanjuntak tanggal 25 Mei 2009 4:21 PM Subject : RE: Project Diamond – Sydney Meeting ;
243. 1 (satu) lembar copy email dari Bayu Kristanto tanggal 16 April 2009 2:27 PM Subect : RE:Upsite potential BMG ;
244. 1 (satu) bundel Fax No. 149/D20000/2009-So kepada Tim Pengembangan & Pengelolaan Portofolio Usaha Hulu Migas beserta lampiran;
245. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina Nomor : KEP-30/MBU/2009 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina beserta lampiran – lampirannya;
246. 1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina Nomor : KEP-53/MBU/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina beserta lampiran – lampirannya;

Halaman **68** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) bundel asli Draf Agreement For Sale and Purchase – BMG Project tanggal 16 April 2009;
248. 1 (satu) bundel asli Draf Agreement For Sale and Purchase – BMG Project tanggal 11 Mei 2009;
249. 1 (satu) bundel asli Draf Agreement For Sale and Purchase – BMG Project tanggal 17 Mei 2009;
250. 1 (satu) bundel asli Draf Agreement For Sale and Purchase – BMG Project tanggal 19 Mei 2009;
251. 1 (satu) buku asli Laporan Tahunan tahun 2009 PT. Pertamina (persero);
252. 1 (satu) buku asli Laporan Tahunan tahun 2010 PT. Pertamina (persero);
253. 1 (satu) buku asli Laporan Tahunan tahun 2011 PT. Pertamina (persero);
254. 1 (satu) buku asli laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Auditor Indenpenden tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 PT. Pertamina Hulu Energi dan Anak perusahaan/And Subsidiaries dari Ernst & Young ;
255. 1 (satu) buku asli laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2010 dan 2009 PT. Pertamina Hulu Energi dan Anak perusahaan/And Subsidiaries dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
256. 1 (satu) buku asli laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2011 dan 2010 PT. Pertamina Hulu Energi dan Anak perusahaan/And Subsidiaries dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
257. 1 (satu) buku asli laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2012 dan 2011 PT. Pertamina Hulu Energi dan Anak perusahaan/And Subsidiaries dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
258. 1 (satu) bundel copy Investment Opportunities Basker, Manta, Gummy Fields (BMG) Australia ;
259. 3 (tiga) lembar copy Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2009 ;
260. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan No. Kpts – 31 /C00000/2008-SO tentang Struktur Organisasi Direktorat Hulu ;

Halaman **69** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) lembar copy surat dari Anzon Australia tanggal 21 Mei 2009 kepada Karen Agustiawan;
262. 1 (satu) lembar email dari Dini Nurhayati tanggal 12 Maret 2009 12:43 PM subject : RE: Rapat Rencana Akuisisi " Project Goldwater" dan " Project Diamond"
263. 1 (satu) lembar copy dari VP. Renstra – Renbang Bisnis & Transformasi Korporat tanggal 18 Maret 2009 perihal : Presentasi Rencana Akuisisi " Project Goldwater" dan " Project Diamond"
264. 2 (dua) lembar copy Daftar Hadir Rencana Akuisisi "Project Goldwater" & " Project Diamond" tanggal 12 Maret 2009;
265. 1 (satu) lembar copy lembar penerus Direktur Hulu tanggal 19 Maret 2009 beserta 6 (enam) lembar copy lampirannya
266. 1 (satu) lembar asli email dari Ellisa Chrissanda kepada Zulkha Arfat, Wednesday, March 17, 2009, 4:56 PM, dengan tembusan Edy Wirawan perihal Delloite Presentation status update ;
267. 1 (satu) rangkap asli Project Diamond Due diligence status update, 17 March 2009;
268. 1 (satu) lembar asli email dari Anthony Osborn kepada Edy Wirawan, Monday, March 30, 2009, 14:11 AM, dengan tembusan Ellisa Chrissanda perihal Due Diligence status update ;
269. 1 (satu) rangkap asli Project Diamond Due diligence status update, 1 April 2009 ;
270. 1 (satu) lembar asli email dari Anthony Osborn kepada Edy Wirawan, Thursday, April 23, 2009, 2:47 PM, perihal Draft due diligence report- Project Diamond ;
271. 1 (satu) rangkap asli Project Diamond draft due diligence report 23 April 2009 ;
272. 1 (satu) rangkap asli Project Diamond Final due diligence report 23 April 2009 ;
273. 1 (satu) rangkap asli Project Diamond Investment Analyst Report 3 May 2009 ;
274. 1 (satu) lembar asli email dari Edy Wirawan, Monday, April 27, 2009, 16:03, perihal Diamond – draft DD 23 April 2009 beserta lampiran Draft DD Project Diamond 230409 v1.pdf

Halaman 70 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



275. 1 (satu) lembar asli email dari Zulkha Arfat kepada Nagawijaya CC Edi Wirawan, Tuesday April 14 2009, 07:16, perihal Valuasi Project Diamond
276. 1 (satu) lembar asli email dari Zulkha Arfat kepada Nagawijaya CC Edi Wirawan, Tuesday April 14 2009, 07:30, perihal Upside Potential ;
277. 1 (satu) lembar asli email dari Zulkha Arfat (Zulkha.Arfat@pertamina.com, Thursday, April 16, 2009,14:53 PM, perihal Upside Potential beserta lampiran ; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain).
8. Membebaskan kepada Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. **Akta Permintaan banding Nomor : 32/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST** yang ditandatangani MUSTAFA DJAFAR, SH.,MM Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST, tanggal 10 Juni 2019;
5. **Akta Permintaan banding Nomor : 32/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST** yang ditandatangani MUSTAFA DJAFAR, SH.,MM Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 **Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST, tanggal 10 Juni 2019;
6. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 32/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST** kepada Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2019;
7. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 32/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST** kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 13 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Memori Banding dari Penuntut Umum** tertanggal 26 Juli 2019, diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2019 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2019;
9. **Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa** tertanggal 21 Agustus 2019 dan **Memori Banding dari Terdakwa**, diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2019 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2019 ;
10. **Kontra Memori Banding** dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2019, diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Agustus 2019 dan salinannya telah diberitahukan kepada penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2019;
11. **Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan kepada Terdakwa masing-masing dengan surat tertanggal 8 Agustus 2019 Nomor : W10.U1/12627/HN.05. VIII.2019.03, yang isinya memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst , tanggal 10 Juni 2019, selanjutnya **Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** pada tanggal 12 Juni 2019 dan **Terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut, dengan demikian permintaan Banding dari **Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** dan **Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya** telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019 telah menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman **72 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota III yang intinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair karena perbuatan Terdakwa untuk kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan pribadi sehingga bukan merupakan kerugian negara dan tidak memperkaya atau menguntungkan Terdakwa, maka Hakim Anggota III berpendapat bahwa Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memuat pertimbangan yang lengkap/kurang dalam memberikan pertimbangan, khususnya dalam menguraikan dan membuktikan Dakwaan Primair, hanya menyatakan bahwa unsur setiap orang dalam perkara

Halaman 73 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini lebih tepat diterapkan sebagaimana ketentuan dalam Dakwaan Subsidair dan tidak melakukan pertimbangan terhadap unsur lain dari Dakwaan Primair sehingga tata cara mengadili kurang tepat. Demikian juga penjatuhan pidana pokok belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan pidana tambahan uang pengganti seharusnya ditangani secara extra dan luar biasa dan kerugian negara yang begitu besar akibat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan korporasi Roc Oil seharusnya uang penggantian di bebaskan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini pada pokoknya masih tetap dengan nota pembelaannya dan dianggap termuat dalam memori banding ini, dan pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019 tanggal 10 Juni 2019, serta mengadili sendiri dan memutus dengan amar sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subisdair;
 2. Membebaskan Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dari seluruh dakwaan, Baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
 3. Memulihkan hak Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
 5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman **74** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun jika Terdakwa dipaksakan untuk dinyatakan bersalah, mohon Majelis Hakim yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, bukan merupakan tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst , tanggal 10 Juni 2019, memori banding banding Penuntut Umum, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding Terdakwa Pribadi dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan telah terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Halaman **75** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ oleh karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum maka pertimbangan tersebut diatas dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan dengan baik dan benar mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN
- Bahwa Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karena Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan sebagai Dewan Komisaris PT. Pertamina Hulu maupun Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan dan memonitor kegiatan akuisisi, serta menganalisa dan mengevaluasi rencana akuisisi perusahaan di lingkungan hulu tidak memperhatikan atau mengabaikan hasil Due Diligance Report yang dilakukan oleh Tim Eksternal PT. Deloitte Konsultan Indonesia (DKI) sebagai Financial Advisor dalam Project Diamond berdasarkan Surat Penunjukan dari FEREDERICK ST SIAHAAN selaku Direktur Keuangan melalui memorandum Nomor 007/H 20/00/2009-S tanggal 6 Januari 2009 yang menyatakan akan sangat beresiko tinggi apabila PT. Pertamina mengakuisisi Participating Interest (PI) sebesar 10 % dan dari Baker McKenzie Sydney menyatakan kurang lengkapnya data termasuk dalam kategori resiko tinggi
- Bahwa akibat menyalah gunakan aturan yang digariskan dalam perusahaan (PT. Pertamina) mengakibatkan kerugian negara dan menguntungkan Anzon Australia sebagai anak perusahaan dari ROC Oil

Halaman 76 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company (ROC Oil) sebesar Rp. 586.066.000.000,- (lima ratus delapan puluh enam milyar enam puluh enam juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019 beralasan menurut hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding dari Penuntut Umum tentang pembuktian unsur setiap orang Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur “ setiap orang “ dalam Dakwaan Subsidair yang terbukti, karena unsur setiap orang sudah dipertimbangkan dengan jelas dan tepat sehingga keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak berdasar menurut hukum, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Penuntut Umum selebihnya, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding Terdakwa secara pribadi dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana sudah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Meimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI

Halaman **77** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-Pasal lain dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa **Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustawan alias Karen Agustiawan** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **KAMIS** tanggal **19 SEPTEMBER 2019** oleh kami, **ESTER SIREGAR, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum** dan **PURNOMO RIJADI, SH** Hakim Tinggi dan **ANTHON R. SARAGIH, SH.,MH** dan **JELDI RAMADHAN, SH.,MH** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Agustus 2019, Nomor : 34/PID.TPK/2019/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **24 SEPTEMBER 2019** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **BUDIARTO, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 34/PID.TPK/2019/ PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2019, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman **78** Putusan Nomor **34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI**



JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum

ESTER SIREGAR, SH.,MH

PURNOMO RIJADI, SH

ANTHON R. SARAGIH, SH.,MH

JELDI RAMADHAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

BUDIARTO, SH.,MH